

**EFEKTIFITAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG YANG BERASAL DARI PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI**

TESIS



Nama : GANDHI MUCHLISIN, SH
NIM : 20302300378

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**EFEKTIFITAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG YANG BERASAL DARI PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**

OLEH

**Nama : GANDHI MUCHLISIN, SH
NIM : 20302300378
Konsentrasi : Hukum Pidana**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**EFEKTIFITAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PENEGAKAN HUKUM
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **GANDHI MUCHLISIN**
NIM : 20302300378
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701


**EFEKTIFITAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PENEGAKAN HUKUM
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **05 Desember 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum
NIDN: 06-2804-6401

Anggota


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Anggota,


Dr. Arpangi, S.H., M.H
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GANDHI MUCHLISIN

NIM : 20302300378

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

EFEKTIFITAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,


UNISSULA
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

(GANDHI MUCHLISIN)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GANDHI MUCHLISIN

NIM : 20302300378

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**EFEKTIFITAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,


(GANDHI MUCHLISIN)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia sudah dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crimes*) yang saat ini sudah dalam kondisi yang sangat memperhatikan, sehingga dalam penanganannya juga harus menggunakan cara dan prosedur luar biasa (*extraordinary legal instrument*). Sistem pembuktian yang saat ini dipergunakan oleh aparat penegak hukum dengan menggunakan sistem pembuktian biasa dinilai tidak mampu memberantas tindak korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas penegakan hukum sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perkara tindak pidana korupsi.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini dengan metode penelitian Yuridis Normatif. Penelitian ini menggunakan Pendekatan teori Pembuktian Tindak Pidana, Teori Sistem Hukum dalam Persepektif Lawrence M. Friedman dan Teori Tujuan Hukum dalam Persepektif Gustav Radbruch.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut : 1) Sistem pembuktian terbalik dalam sistem hukum di Indonesia, merupakan sebuah instrumen hukum luar biasa (*extraordinary legal instruments*) yang dibuat oleh pemerintah guna melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana luar biasa (*extraordinary crimes*) seperti tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian. sistem pembuktian terbalik di Indonesia menerapkan sistem pembuktian terbalik terbatas dan berimbang, hal itu didasarkan agar terdakwa tetap mendapatkan perlindungan hukum atas hak-haknya berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self-incrimination*). 2) Sistem pembuktian perkara tindak pidana korupsi saat ini masih memiliki kekurangan dan kelemahan dalam proses penegakan hukumnya, pembuktian terhadap perkara tindak pidana korupsi masih menggunakan konsep pembuktian berdasarkan kuhaip dimana beban pembuktian berada pada jaksa penuntut umum (jpu), aparat penegak hukum tidak dapat menggunakan sistem pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi dikarenakan tidak adanya mekanisme ataupun prosedur bagaimana sistem pembuktian terbalik tersebut diterapkan. 3) penerapan sistem pembuktian terbalik dalam penegakan hukum perkara tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi, diharapkan mampu meningkatkan efektifitas pembuktian terhadap penegakan hukum perkara tersebut, meningkatkan hukuman terhadap para pelaku sehingga dapat lebih memberikan efek jera serta mampu memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara.

Kata kunci : Pembuktian Terbalik, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

Corruption crimes and money laundering crimes in Indonesia have been considered extraordinary crimes which are currently in a very worrying condition, so that in handling them we also have to use extraordinary methods and procedures (extraordinary legal instruments). The evidence system currently implemented by law enforcement officials using a regular evidence system is considered incapable of committing acts of corruption and money laundering crimes. This research aims to analyze the effectiveness of enforcing the legal system of reverse evidence in money laundering crimes originating from corruption cases.

The research method used by the author in conducting this research is the Normative Juridical research method. This research uses a theoretical approach to criminal evidence, legal system theory from Lawrence M. Friedman's perspective and legal objective theory from Gustav Radbruch's perspective.

Based on the research carried out, the following results were obtained: 1) The reverse verification system in the Indonesian legal system is an extraordinary legal instrument created by the government to eradicate extraordinary crimes such as criminal acts, corruption and laundering crimes. The reverse evidence system in Indonesia applies a limited and balanced reverse evidence system, this is based on ensuring that the defendant continues to receive legal protection for his rights relating to the principles of presumption of innocence and non-self-incrimination. 2) The current system of proving cases of criminal acts of corruption still has shortcomings and weaknesses in the law enforcement process, proof of cases of criminal acts of corruption still uses the concept of proof based on the Criminal Procedure Code where the burden of proof lies on the public prosecutor (JPU), law enforcement officials cannot use The reverse evidence system as regulated in the Corruption Crime Law is due to the absence of a mechanism or procedure for how the reverse evidence system is implemented. 3) the application of the reverse evidence system in law enforcement in money laundering criminal cases originating from criminal acts of corruption, it is hoped that it will be able to increase the effectiveness of evidence in law enforcement in these cases, increase the punishment for the perpetrators so that it can provide a greater deterrent effect and be able to maximize the return of state financial losses .

Keywords: Reverse Evidence, Money Laundering Crime, Corruption Crime.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis.....	8
E. Kerangka Konseptual.....	8
1. Delik.....	8
2. Pencucian Uang.....	9
3. Tindak Pidana Korupsi.....	12

4. Strategi	13
5. Penegakan Hukum	13
6. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	13
F. Kerangka Teoritis.....	14
1. Teori Pembuktian Tindak Pidana.....	14
2. Teori Sistem Hukum	19
3. Teori Tujuan Hukum.....	22
G. Metode Penelitian.....	25
1. Metode Pendekatan.....	25
2. Jenis Penelitian.....	26
3. Jenis dan Sumber Data	28
4. Metode Pengumpulan Data.....	30
5. Teknik Analisa Data.....	31
H. Sistematika Penulisan	32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	34
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi.....	34
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	34
2. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	37
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	45
1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang	45
2. Tindak Pidana Pencucian uang di Indonesia.....	48
C. Tinjauan Umum tentang Sistem Pembuktian.....	57

D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi.....	64
1. Tinjauan Umum Hukum. Pidana dalam Islam.....	64
2. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Islam.....	74
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	77
A. Sistem Pembuktian Terbalik dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal. Dari Tindak Pidana Korupsi.....	77
1. Sistem Pembuktian Terbalik dalam Sistem Hukum di Indonesia.....	77
2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	85
B. Kelemahan Sistem Pembuktian dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Saat Ini.....	91
C. Efektifitas Sistem Pembuktian Terbalik dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	99
D. Perbandingan sistem pembuktian terbalik di berbagai negara.....	113
BAB IV PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA	121

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta Izin-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah merubah peradaban umat manusia menjadi lebih bermartabat.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak memberikan bantuan moral ataupun materi dalam penelitian dan penulisan Tesis ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Orang tua penulis Bapak H. Lili Muchlisin Winata (alm) dan Ibu Hj. Hendayani, istri tersayang dr. Nurhayati, anak-anak Rashya Alvarendra Muchlisin, Rumaisha Almahyra Marwa dan Rasyifa Arsyila Maira, Papah Nursidik, Mamah Anah Maskanah, Adik penulis “Tanthi Muchlisin dan Kikhi Muchlisin”, Kakak dan Adik Ipar Teh Nuraeniah dan Kaka M. Nurdiansyah.
2. Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidx, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

4. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus Dosen pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberiksan saran, arahan, bimbingan serta motivasi kepada penulis dsehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini.
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M. Hum dan Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku penguji, terima kasih untuk masukan dan saran yang telah diberikan untuk menyemperunakan penelitian penulis.
6. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih untuk ilmu, arahan dan wawasan yang sudah diberikan kepada penulis selama menjalankan studi.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Staff Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang sudah membantu penulis.
8. Seluruh keluarga besar Adhyaksa khususnya Kejaksaan Negeri Tabalong.
9. Seluruh pihak yang sudah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan saran beserta kritik, semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Semarang, 09 Desember 2024

Hormat Saya,



GANDHI MUCHLISIN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut dirumuskan secara tegas di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hal tersebut menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasar atas Hukum (*Rechstaat*) yang secara sungguh-sungguh melandaskan seluruh aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum menjadi panglima tertinggi sekaligus menjadi batas yang jelas bagi pemerintah serta masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajibannya guna tercapainya tujuan negara yang dicita-citakan.

Substansi yang terkandung dalam rumusan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menjadikan penegakan hukum sebagai salah satu komponen penting demi tercapainya tujuan negara, mengingat hal itu sejalan dengan tujuan hukum yakni menciptakan kepastian hukum, keadilan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Salah satu diantaranya adalah dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana pencucian uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana pencucian uang yang berasal dari korupsi merupakan kejahatan yang kompleks dan berdampak luas pada perekonomian dan masyarakat. Pencucian uang umumnya digunakan oleh para pelaku untuk

menyamarkan asal usul keuntungan yang diperoleh dengan buruk dengan maksud untuk menikmati uang mereka yang "dibersihkan" tanpa campur tangan dari rivalnya atau lembaga penegak hukum. Data menunjukkan bahwa perbuatan pencucian uang sepanjang tahun 2022 mencapai angka Rp 183,88 triliun. Lebih lanjut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD menegaskan bahwa pencucian uang lebih berbahaya daripada korupsi. Ini karena hasil pencucian uang akan lebih sulit dilacak karena uangnya bisa pergi ke orang lain atau berputar dalam bisnis atau perusahaan tertentu.¹

Pengesahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU) merupakan respon serta langkah yang progresif terhadap perkembangan tindak pidana pencucian uang yang semakin rumit dan canggih (*complicated and sophisticated*). Sasaran dari pembentukan UU TPPU yaitu untuk menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan nasional, mencegah dan memberantas kejahatan yang melibatkan harta kekayaan yang sangat besar, meningkatkan koordinasi di antara penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana, khususnya tindak pidana pencucian uang, serta memenuhi dan mengikuti standar internasional sebagaimana tercermin dalam *Revised 40+9 FATF Recommendations* dan ketentuan dalam *anti-money*

¹ Gumilang Fuadi et.al., *Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan*, JPHK: Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, vol 5 no 1, 2024, hlm.54.

laundering regime yang berlaku secara internasional (*International Best Practices*).

Kasus tindak pidana korupsi sangat erat kaitannya dengan dugaan pelanggaran pasal pencucian uang. Hasil kejahatan tindak pidana korupsi pada umumnya tidak langsung digunakan dan berusaha disamarkan melalui sistem keuangan, terutama sistem perbankan agar tidak dapat dilacak oleh penegak hukum.² Dalam perkembangannya, tindak pidana pencucian uang ini dilakukan secara lebih kompleks dengan modus yang semakin variatif, melampaui batas yurisdiksi dan dengan memanfaatkan instrument selain sistem keuangan atau bahkan melalui berbagai sektor.³

Pencucian Uang sendiri diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang yang dihasilkan dari tindak pidana yang tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta hasil kejahatan dari penegak hukum dengan cara memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga nantinya menjadi uang yang halal. Kemudian apabila melihat rumusan Pasal dalam delik Pencucian Uang, dapat diketahui bahwa salah satu unsur kesalahan dalam delik TPPU adalah Unsur menyembunyikan atau menyamarkan sebagaimana termuat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU.

Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU tersebut, unsur menyembunyikan atau menyamarkan merupakan unsur yang paling esensial

² Mulia Agung Pradipta, *Reformulasi Pidana Pengganti Denda Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia*, Pandecta: Research Law Journal, vol 13, no. 2, 2020, hlm.100.

³ KPK, 2017, *Indonesia'S Money Laundering Risk Assessment on Corruption*, Jakarta, hlm.1.

dalam delik Pencucian Uang. Unsur tersebut merupakan Inti delik (*bestandelen delict*) dari pencucian uang. Namun terdapat perbedaan dalam kedua uraian unsur pasal tersebut yaitu Pasal 3 UU TPPU, unsur menyembunyikan atau menyamarkan tersebut ada di dalam ranah sikap batin pelaku (*mens rea*) yang ditandai dengan adanya frasa “dengan tujuan” di depan frasa menyembunyikan atau menyamarkan. Sedangkan di dalam Pasal 4 UU TPPU, unsur menyembunyikan atau menyamarkan tersebut ada dalam ranah perbuatan (*actus reus*).

Salah satu contoh putusan pengadilan yang memutus pelaku tindak pidana pencucian uang adalah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst pada kasus pencucian uang yang berasal dari korupsi tersebut, hakim memberikan pertimbangan hukum telah memenuhi unsur “Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”. Terdakwa dalam upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan ini sudah terlihat dari adanya fakta-fakta hukum dengan mendirikan beberapa perusahaan dan menerima manfaat dari 66 (enam puluh enam) perusahaan yang didirikan, diantaranya PT Kencana Amal Tani, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari dan PT Palma Satu yang melakukan usaha perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu Riau.

Konsekuensi dari delik pencucian uang tersebut, maka perbuatan dari pelaku yang dinyatakan memenuhi rumusan delik TPPU haruslah diuraikan

secara jelas dari aspek perbuatan yang dilakukan terhadap *proceeds of crime* dan parameter apa yang tercermin dari perbuatan tersebut sehingga dapat dikualifisir bahwa perbuatan tersebut bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dari *proceeds of crime*. Walaupun unsur menyembunyikan atau menyamarkan sendiri merupakan unsur yang esensial dalam delik Pencucian Uang khususnya Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU, akan tetapi dalam Putusan maupun Tuntutan, baik Majelis Hakim maupun Penuntut Umum terkadang masih menggabungkan unsur menyembunyikan dan/atau menyamarkan dengan unsur lainnya, dimana di dalam penguraian unsur terkadang tidak dijelaskan mengenai unsur menyembunyikan atau menyamarkan tersebut.⁴

Fakta menyebutkan bahwa dalam beberapa putusan pengadilan pada bagian pertimbangan hukum tidak menyebutkan secara jelas kualifikasi dari perbuatan pelaku yang dianggap mencerminkan adanya tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan. Selain itu pada beberapa putusan masih terdapat pertimbangan hukum yang menggabungkan antara pertimbangan hukum pemenuhan unsur “*diketahui atau patut diduga*” dan unsur “*dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan*”.⁵ Hal ini kemudian berimplikasi pada pertimbangan hukum yang menjadi bias dan tidak diuraikan secara lengkap dan jelas antara pengetahuan pelaku dan perbuatan yang

⁴ Fithriadi Muslim, 2021, *Pembuktian Unsur Menyembunyikan Dan Menyamarkan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta, hlm.2.

⁵ Ibid., hlm.iii

bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan, khususnya dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi. Terlebih keberadaan Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa (*extraordinary crime*) membutuhkan penanganan yang juga luar biasa, akan tetapi penanganan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi saat ini dinilai masih belum maksimal. Hal tersebut terlihat dari masih adanya kesulitan Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan perkara tersebut khususnya berkaitan dengan harta hasil perolehan tindak pidana korupsi, sehingga hal tersebut juga berimplikasi terhadap pengembalian kerugian negara yang tidak maksimal.

Atas dasar ini maka penting untuk dikaji lebih mendalam kedalam suatu penulisan Tesis dengan judul “**efektifitas pembuktian terbalik dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perkara tindak pidana korupsi**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perkara tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana proses sistem pembuktian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi saat ini?

3. Bagaimana efektifitas sistem pembuktian terbalik dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perkara tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis penegakan hukum sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perkara tindak pidana korupsi.
2. Mengetahui dan menganalisis proses sistem pembuktian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi saat ini.
3. Mengetahui dan menganalisis efektifitas sistem pembuktian terbalik dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perkara tindak pidana korupsi

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang delik pencucian uang khususnya “*menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan*” dan

pembuktiannya dalam pemeriksaan tindak pidana TPPU yang berasal dari tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap praktek penegakan hukum dalam menangani perkara tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual pada penelitian ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka peneliti perlu menjelaskan terlebih dahulu seperti berikut.

1. Delik

Delik merupakan perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.⁶Pada prinsipnya rumusan delik mempunyai dua fungsi, pertama, rumusan delik sebagai pengejawantahan dari asas legalitas, kedua, rumusan delik berfungsi sebagai unjuk bukti dalam konteks hukum acara pidana. Di dalam rumusan delik terdapat suatu persyaratan berupa keadaan-keadaan tertentu yang harus timbul setelah suatu tindakan itu dilakukan oleh seseorang, dimana timbulnya keadaan-keadaan semacam itu bersifat menentukan agar tindakan orang itu dapat disebut sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

⁶ Sianturi, 2022, *Azas-Azas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 60.

Rumusan delik mengenai perbuatan apa saja yang dapat dikualifisir sebagai TPPU diatur di dalam ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.

- a. Pasal 3, yang berbunyi: “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”.
- b. Pasal 4, yang berbunyi: “Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”; dan
- c. Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi: “Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”

2. Pencucian Uang

Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU TPPU. Pada dasarnya,

proses pencucian uang dari uang terdiri dari tiga tahap, yakni penempatan (*placement*), pemisahan (*layering*), dan integrasi (*integration*). Ketiga tahap ini bisa terjadi secara bersamaan dalam satu transaksi tunggal atau melalui serangkaian transaksi yang berbeda. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk menyisipkan dana ilegal ke dalam sistem keuangan dengan maksud agar tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak berwenang.

a) *Placement* merupakan tahap yang dilakukan dalam proses sederhana untuk mengubah uang hasil kejahatan ke dalam bentuk yang kurang mencurigakan sehingga dapat dimasukkan ke dalam sistem keuangan tanpa menarik perhatian. Contohnya, adalah menempatkan uang hasil kejahatan dalam bentuk simpanan tunai di bank, polis asuransi, atau untuk membeli properti seperti rumah, kapal, atau perhiasan. Tahap ini relatif mudah terdeteksi karena uang tersebut masih terhubung langsung dengan kegiatan kejahatan oleh karena itu banyak negara termasuk Indonesia yang berfokus pada upaya pencegahan pencucian uang pada tahap ini. Padahal, regulasi anti pencucian uang mewajibkan pelaporan dan langkah-langkah untuk mendeteksi asal-usul dana yang mencurigakan, seperti di sektor perbankan, asuransi, dan properti.⁷

b) *Layering* yang juga dikenal sebagai tahap pelapisan. Tahap kedua ini dilakukan oleh pelaku dengan serangkaian transaksi menggunakan

⁷ Ikram Mahtika Albar, *Analisa Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 2223 K/Pid.Sus/2012)*, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 2, 2023, hlm. 7.

dana ilegal hasil korupsi, yang kemudian disusun menjadi rangkaian yang kompleks dan dilindungi oleh berbagai tingkat anonimitas. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan sumber uang yang berasal dari aktivitas ilegal tersebut. Pada tahap ini, seringkali melibatkan penggunaan *wire transfer* dengan menggunakan berbagai rekening di beberapa negara, dengan maksud untuk membingungkan jejak dana tersebut. Selain itu, tujuan dari *layering* adalah untuk menghindari terbentuknya jejak audit. Sebagai contoh, penggunaan *wire transfer* ke bank di luar negeri pada tahap ini membuat pelacakan menjadi lebih sulit karena keterlibatan mekanisme bank internasional.

c) *Integration* adalah tahap ketiga atau terakhir dimana pada tahap ini pelaku memasukkan kembali dana yang telah tidak nampak asal-usulnya tersebut kedalam transaksi yang sah, seakan-akan tidak ada hubungannya lagi dengan asal-usul kejahatan korupsi. *Integration* ini merupakan tipu muslihat untuk dapat memberikan legitimasi terhadap uang hasil kejahatan korupsi yang mencakup penjualan saham, rumah, kapal dan perhiasan. (Sapidin & Hutapea, 2023, p. 102) Ada banyak cara untuk melakukan *integration*, namun yang sering digunakan adalah metode yang berasal dari tahun 1930 yaitu metode *loan-back* atau metode *loan default*. Metode *loan-back* meliputi simpanan berjumlah besar yang biasanya disimpan di bank luar negeri. Kemudian bank membuat pinjaman dari jumlah uang

yang disimpan. Uang yang didapatkan dari pinjaman ini dapat digunakan dengan bebas sejak uang itu dapat dilacak sebagai uang yang berasal dari transaksi yang sah.

3. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁸

Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Dari sudut pandang hukum, kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur meliputi menyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana; memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

⁸ Fitri Wahyuni. 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang, hlm. 35.

4. Strategi

Strategi adalah suatu perencanaan jangka panjang yang disusun untuk menghantarkan pada suatu pencapaian akan tujuan dan sasaran tertentu. Menurut penulis untuk menemukan strategi yang tepat untuk menangani permasalahan lalu lintas maka ada beberapa cara yang harus diteliti atau dianalisis terlebih dahulu sehingga kemudian hasil dari analisis tersebut.

5. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya melaksanakan substansi yang termuat dalam kebijakan (produk hukum) secara umum dengan memperhatikan faktor-faktor substansi hukum, sumberdaya hukum, dan budaya hukum (kesadaran hukum) masyarakat.⁹

6. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari kata “*corrupteida*” (bahasa Latin); “*bribery*” atau “*seduction*” (Bahasa Inggris). Kemudian korupsi diartikan sebagai “*corrupto*” dalam bahasa Latin dan dalam bahasa Inggris adalah “*corrupter*” atau “*seducter*.” Dari kata “*bribery*” tersebut kemudian dapat diartikan sebagai memberi/menyerahkan kepada seseorang agar orang tadi berbuat demi keuntungan pemberi; sedangkan “*seduction*” ialah suatu yang menarik untuk membuat seseorang menyeleweng.¹⁰ Korupsi merupakan

⁹ Dede Mariana et al., 2007, *Pengkajian Pembentukan Dan Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM) Daerah Di Jawa Barat*, Puslit KP2W Lembaga Penelitian, Bandung, hlm.4

¹⁰ Nopsianus Max Damping, 2019, *Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Dimensi Sistemik Hukum Khusus*, Universitas Kristen Indonesia (UKI) Press, Jakarta, hlm. 27.

suatu tindakan untuk menguntungkan diri pribadi maupun kelompoknya dengan cara merugikan kepentingan umum maupun negara.¹¹

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

F. Kerangka Teoritis

Penelitian ini mengenai delik pencucian uang dalam TPPU maka akan digunakan tiga teori yang relevan untuk menganalisis yaitu Teori Pembuktian Tindak Pidana, Teori Sistem Hukum dalam perspektif Lawrence M. Friedman dan Teori Tujuan Hukum dalam perspektif Gustav Radbruch.

1. Teori Pembuktian Tindak Pidana

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana, melahirkan berbagai aliran pembuktian yang menurut zamannya dianggap sebagai hal yang tepat. Teori-teori pembuktian adalah sebagai berikut :

a. Teori pembuktian obyektif murni

Teori ini dianut oleh hukum gereja Katholik (*canoniek recht*) dan disebut juga aliran ini ajaran positif menurut hukum *positif wettelijke*.¹² Menurut teori ini hakim sangat terikat pada alat bukti serta dasar pembuktian yang telah ditentukan oleh undang-undang, yakni

¹¹ Rohim, 2008, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi, Cetakan Pertama*, Pena Mukti Media, Depok, hlm. 2.

¹² Eddy OS.Hiarieej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hlm. 15.

dengan menyatakan bahwa sesuatu perbuatan-perbuatan yang didakwakan telah terbukti haruslah didasarkan kepada hal-hal yang telah disimpulkan dari sekian jumlah alat-alat pembuktian yang semata-mata berdasarkan undang-undang.

Keyakinan hakim berdasarkan dan berasal dari hati nuraninya yang paling dalam sekalipun tidak boleh ikut memegang peranan dalam pengambilan keputusan tersebut. Menurut D. Simons sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijke*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.¹³ Dengan demikian ajaran ini disandarkan hanya semata-mata kepada alat-alat bukti yang telah diatur atau ditetapkan oleh undang-undang, tanpa adanya unsur keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Jadi meskipun ia tidak yakin akan tetapi karena kasus tersebut telah diperiksa dua orang saksi yang menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan, maka hakim harus menghukum. Teori pembuktian ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang berdasarkan undang-undang, sehingga putusan hakim tidak mungkin obyektif.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa sistem melalui menurut undang-undang atau *positief wettelijke* sama sekali tidak

¹³ Andi Hamzah, 1984, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 229

mengandung suatu kepercayaan kepada kesan-kesan perorangan dari hakim sebetulnya bertentangan dengan prinsip bahwa dalam acara pidana suatu putusan hakim harus didasarkan atas kebenaran.¹⁴

b. Teori pembuktian subyektif murni

Teori pembuktian subyektif murni atau *bloot gemoedelijk overtuiging*), bertolak belakang dengan teori pembuktian obyektif murni karena dalam teori pembuktian subyektif murni didasarkan kepada keyakinan hakim belaka (Keyakinan semata). Jadi prinsip pembuktiannya kepada penilaian hakim atas dasar keyakinan menurut perasaannya semata-mata, dan tidak menyandarkan kepada pembuktian menurut undang-undang tetapi memberikan kebebasan yang mutlak kepada hakim. Keyakinan hakim dalam aliran ini sangat subyektif (perseorangan) dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.¹⁵

Sistem pembuktian tersebut memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar sehingga sulit diawasi, di samping itu terdakwa atau penasehat hukumnya sulit melakukan pembelaan.¹⁶ Hal senada dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro yang menyatakan bahwa teori pembuktian subyektif murni terkandung didalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan belaka dari hakim. Pengawasan terhadap putusan-putusan hakim seperti ini

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, hlm.

¹⁵ Eddy OS.Hiarieej, *Op.Cit.*, hlm.16

¹⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 231.

sukar untuk dilakukan, oleh karena badan pengawas tidak dapat tahu pertimbangan-pertimbangan hakim yang mengalirkan pendapat hakim ke arah putusan.¹⁷

c. Teori pembuktian yang bebas

Teori pembuktian yang bebas (*conviction raisonce*) atau *vrije bewijsleer* adalah merupakan ajaran/sistem pembuktian yang menghendaki agar hakim dalam menentukan keyakinannya secara bebas tanpa dibatasi oleh undang-undang, akan tetapi hakim wajib mempertanggungjawabkan cara bagaimana hakim tersebut memperoleh keyakinan dan selanjutnya hakim wajib menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya yakni semata-mata dengan keyakinan atas dasar ilmu pengetahuan dan logika serta hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam sistem ini hakim dapat menggunakan alat bukti lain di luar ketentuan perundang-undangan.¹⁸

Ajaran tersebut menurut Martiman Prodjohamidjojo disandarkan semata-mata atas dasar pertimbangan akal (pikiran) dan hakim tidak dapat terikat kepada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang dengan demikian hakim dapat mempergunakan alat-alat bukti lain yang di luar ketentuan perundang-undangan.¹⁹

d. Teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief*

¹⁷ Wirjono Projodikoro, Op.Cit., hlm. 90.

¹⁸ Eddy OS.Hiarieej, Op.Cit., hlm.17.

¹⁹HS. Brahmana, *Teori dan Hukum Pembuktian*, <http://www.pn-lhoksukon.go.id>, diakses 1 Juli 2024.

wettelijke)

Teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*), ada dua hal yang merupakan syarat yakni sebagai berikut :²⁰

- 1) *Wettelijke*, disebabkan karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) *Negatief*, disebabkan oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk hakim menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, akan tetapi harus dibutuhkan adanya keyakinan hakim.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang berlaku saat ini menganut sistem *negatief wettelijke* yakni sistem menurut undang-undang sampai suatu batas yang tersebut dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Pasal 183 KUHAP telah mengatur syarat-syarat hakim untuk menghukum terdakwa yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang disertai keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang melakukannya. Kata-kata sekurang-kurangnya

²⁰ *Ibid.*,

dua alat bukti yang sah, memberikan limit dari bukti yang minimum yang harus digunakan dalam membuktikan suatu tindak pidana. Alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 184 KUHP adalah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

2. Teori Sistem Hukum dalam perspektif Lawrence M. Friedman

Reformasi penegakan hukum idealnya harus dilakukan melalui pendekatan sistem hukum (*legal system*). Sudikno Mertokusomo mengartikan sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.²¹

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan

²¹ Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 102.

(Lawrence M. Friedman, 1984 : 5-6): *“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*²²

Hal tersebut menyatakan bahwa Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) pada dasarnya, adalah semacam penampang sistem hukum. Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Substansi hukum menurut Friedman adalah: *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*.²³

²² Lawrence M. Friedman, 2009, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Terjemahan M. Khozim, Nusa Media, Bandung, hlm. 24.

²³ Ibid. hlm. 25.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat : *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*²⁴

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.²⁵

Salah satu subsistem yang perlu mendapat sorotan saat ini adalah struktur hukum (*legal structure*). Hal ini dikarenakan struktur hukum memiliki pengaruh yang kuat terhadap warna budaya hukum. Budaya hukum adalah sikap mental yang menentukan bagaimana hukum digunakan,

²⁴ Ibid., hlm. 27

²⁵ Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 62.

dihindari, atau bahkan disalahgunakan. Struktur hukum yang tidak mampu menggerakkan sistem hukum akan menciptakan ketidakpatuhan (*disobedience*) terhadap hukum.

Pada penelitian ini, teori sistem hukum merupakan teori terapan, dimana konsep-konsep yang ada dalam sistem hukum ini akan dijadikan dasar analisa terhadap efektifitas pembuktian terbalik dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perkara tindak pidana korupsi.

3. Teori Tujuan Hukum dalam perspektif Gustav Radbruch

Gustav Radbruch mengungkapkan tiga nilai dasar dalam hukum yakni adanya nilai keadilan (*gerechtigkei*), kemanfaatan (*zweg lassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).²⁶ Untuk mencapai tujuan hukum secara prinsipil, maka produk hukum yang ideal dihasilkan dengan muatan ketiga unsur ini sebagai kesatuan yang utuh, saling berkaitan dan berhubungan erat. Aturan inilah yang kemudian menjadi panduan setiap perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum sebagai esensi dari aturan hukum itu diciptakan.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu

²⁶ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Cintra Aditya, Bandung, hlm. 19.

tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi ²⁷.

Keberlakuan hukum dalam masyarakat harus memperhatikan kepastian hukum didalamnya agar hukum tersebut diterima oleh masyarakat. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch dalam Theo Huijbers adalah: Hubungan antara keadilan dan kepastian hukum perlu diperhatikan. Oleh sebab itu kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam negara, maka hukum positif selalu harus ditaati, pun pula kalau isinya kurang adil, atau juga kurang sesuai dengan tujuan hukum. tetapi terdapat kekecualian, yakni bilamana pertentangan antara isi tata hukum dan keadilan menjadi begitu besar, sehingga tata hukum itu nampak tidak adil pada saat itu tata hukum itu boleh dilepaskan.

Herlien Budiono mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang. Apeldoorn

²⁷ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*, PT. Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59.

mengatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditetapkannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hukum pada dasarnya dibentuk karena pertimbangan keadilan (*gerechtigheit*) di samping kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Menurut Gustav Radbruch dari tiga tujuan hukum (yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum), keadilan harus menempati posisi yang pertama dan utama daripada kepastian dan kemanfaatan.

a) Keadilan

Hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban melalui peraturan yang adil, yakni pengaturan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dengan seimbang sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi bagiannya bahkan dapat dikatakan dalam seluruh sejarah filsafat hukum selalu memberikan tempat yang istimewa kepada keadilan sebagai suatu tujuan hukum.

b) Kemanfaatan

Kemanfaatan pada dasarnya adalah salah satu bentuk asas yang perlu diperhatikan dalam pembuatan suatu hukum terlebih lagi suatu kepastian hukum. hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak banyaknya orang.

c) Kepastian hukum

Kepastian hukum adalah “*scherkeit des rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri) sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu ditulis, dipositifkan, dan menjadi publik yustisibel. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat.

Teori kepastian hukum Gustav Radbruch ini relevan dengan penelitian ini untuk menganalisis apakah penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perkara tindak pidana korupsi sudah berjalan sesuai dengan tujuan hukum yang dicita-citakan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian, oleh karena itu di dalam metode penelitian berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Penyajian metode penelitian dipaparkan secara sistematis.

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Ini mencakup aspek perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan elemen lainnya secara menyeluruh, dan dilakukan melalui deskripsi menggunakan kata-kata dan bahasa. Penelitian dilakukan

dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan menerapkan berbagai metode alamiah.²⁸ Pandangan Bogdan dan Taylor yang dirujuk oleh Moleong mengartikan metodologi kualitatif sebagai serangkaian prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan yang berasal dari individu-individu serta perilaku yang dapat diamati. Selanjutnya dijelaskan oleh David Williams mengemukakan bahwa penelitian kualitatif dalam pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.

Berdasarkan pemaparan di atas, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan pertimbangan bahwa metode tersebut dapat membantu memahami fenomena atau permasalahan tentang delik pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. Selain itu, pendekatan ini akan mampu mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata/bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum doktinal atau penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat,

²⁸ Lexy J. Moleong, 2016, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.68.

dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat sarjana hukum tertentu.²⁹

Jenis penelitian hukum normative ini menggunakan tiga pendekatan hukum yang meliputi *case approach*, *conceptual approach*, dan *statute approach*. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

a) Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang dapat diterapkan. Pendekatan ini berupa pengambilan contoh kasus yang telah terjadi di dalam masyarakat seperti kasus pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi..

b) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitian ini terhadap delik pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam membangun konsep, penulis berdasarkan dari doktrin-doktrin, prinsip-prinsip hukum dan substansi dasar hukum nasional,

²⁹ Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.27.

hukum internasional serta hukum perdata, sehingga penulis mampu menganalisis permasalahan-permasalahan yang akan diteliti.

c) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Penulis akan menggunakan *statute approach* karena pendekatan perundang-undangan mampu mempelajari adakah konsistensi antara UUD 1945; UU TPPU; UU Tipikor.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier). Data sekunder adalah data dari penelitian kepustakaan dimana dalam data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah misalnya berbagai peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan.³⁰ Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi peraturan-peraturan perundang-undangan, seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 2) KUHP

³⁰ Ibid, hlm. 95.

- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - 5) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst
- b) Bahan hukum sekunder
- Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang isinya membahas bahan hukum primer misalnya buku, artikel, laporan penelitian dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya.³¹ Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan jurnal ilmiah yang membahas tentang kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari korupsi.
- c) Bahan hukum tersier
- Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang berisi informasi-informasi hukum yang dapat memperluas wawasan penelitian, serta menjadi bahan pendukung dan memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa majalah hukum, kliping koran, dan artikel di internet.

³¹ Ibid.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.³² Data penelitian ini berupa data sekunder sehingga untuk mengumpulkan data sekunder tersebut peneliti melakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan guna mencari data sekunder dengan cara menelaah dan menganalisis bahan kepustakaan yang meliputi buku, jurnal, artikel termasuk pustaka online yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.³³

Studi kepustakaan (*library research*) dikenal juga dengan *riset non reaktif* untuk mencari data sekunder dalam penelitian hukum normatif dengan jalan menelaah bahan-bahan kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel-artikel maupun kepustakaan lainnya, termasuk pustaka online. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan teknik *legal dokumenter (dokumentatif research)*. Teknik *legal dokumenter* adalah teknik pengumpulan data melalui identifikasi dan telaah perundang-undangan maupun dokumen-dokumen hukum resmi, kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai bahan hukum pokok di dalam penelitian hukum normatif (*legal doctriner*).

Peneliti mengumpulkan data sekunder melalui studi pustaka yang meliputi bahan hukum primer, yaitu perundang-undangan yang relevan

³² Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*, Alfabeta, Bandung, hlm. 308.

³³ Iskandar, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gaung Persada Press, Jakarta, hlm. 64.

dengan permasalahan; bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan. Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka sumber data, identifikasi bahan hukum yang diperlukan, dan inventarisasi bahan hukum (data) yang diperlukan tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Data penelitian atau bahan hukum baik meliputi bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang sudah dikumpulkan oleh peneliti melalui proses inventarisasi hukum kemudian diklasifikasikan untuk selanjutnya dianalisis secara mendalam dengan cara menggali asas, nilai serta norma pokok yang ada didalamnya. Langkah selanjutnya, peneliti melakukan cross-check dengan perundang-undangan lain untuk menemukan sinkronisasi atau adanya inkonsistensi diantara peraturan perundang-undangan tersebut.³⁴

Analisis data tersebut dilakukan secara kualitatif melalui penelaahan logika berpikir secara deduktif. Logika deduktif dapat diartikan bahwa peneliti dalam membuat kesimpulan dari permasalahan penelitian ini dilakukan secara ringkas mulai dari yang umum menuju ke hal yang khusus sebagaimana pada penelitian normative yang menjadikan metode deduktif sebagai pegangan utama. Dalam menganalisis data yuridis normative terdapat tahapannya yaitu pertama, data sekunder dan data hukum positif

³⁴ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada, Depok, hlm.267.

lainnya dirumuskan asas-asas hukumnya, kedua yaitu merumuskan pengertian hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, ketiga, membentuk standar hukum yang berlaku terkait dengan masalah penelitian dan keempat, kendala hukum yang ditemui dirumuskan secara rinci dan jelas.³⁵

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab yang secara berurutan meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan berisi proposal yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan tesis.

BAB II LANDASAN PUSTAKA

Pada dasarnya landasan pustaka merupakan upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian secara umum lewat pengetahuan yang sudah ada (dalam pustaka). Kajian pustaka tersebut berupa asas-asas hukum, teori-teori hukum, doktrin hukum, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan rumusan masalah.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab hasil penelitian ini terdiri dari uraian penjabaran untuk menjawab rumusan masalah yaitu (1) Penegakan hukum sistem pembuktian terbalik

³⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 45.

dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perkara tindak pidana korupsi, (2) Proses sistem pembuktian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi saat ini, dan (3) Efektifitas sistem pembuktian terbalik dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perkara tindak pidana korupsi.

BAB IV PENUTUP

Pada bab penutup terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan sehingga dapat diberikan saran-saran penelitian atas kesimpulan tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruption* atau *corruptus*, yang kemudian istilah tersebut berkembang kedalam beberapa bahasa yakni *corruption* dalam bahasa inggris dan perancis, dan dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah *corruptie* atau *korruptie*. Kemudian dalam bahasa Indonesia arti kata korupsi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti: penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.³⁶

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga dan golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.³⁷

³⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi> diakses pada tanggal 1 September 2024.

³⁷ Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Bandung, hlm. 8.

1. Korupsi, penyelewengan atau penggelepan (uangnegara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
2. Korupsi : busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni menyangkut masalah penyusunan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari definisi yang dikemukakan antara lain berbunyi : *financial manipulations and deliction injurious to. The economy are often labeled corrupt* (manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi). Selanjutnya ia menjelaskan *the term is often applied also to misjudgements by officials in the public economies* (istilah ini sering juga digunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum). Dikatakan pula, *disguised payment in the form of gifts, legal fees, employment, favors to relatives, social influence, or any relationship that sacrifices the public and. Welfare, with or without the implied payment of money, is usually considered corrupt* (pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah kepada sanak keluarga, pengaruh kedudukan social, atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan

kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai perbuatan korupsi). ia menguraikan pula bentuk korupsi yang lain, yang diistilahkan *political corruption* (korupsi politik) adalah *electoral corruption includes purchase of vote with money, promises of office or special favors, coercion, intimidation, and interference with administrative of judicial decision, or government appointment* (korupsi pada penelitian umum, termasuk memperoleh suara dengan uang, janji dengan jabatan atau hadiah khusus, paksaan, intimidasi, dan campur tangan terhadap kebebasan memilih. Korupsi dalam jabatan melibatkan penjualan suara dalam legislative, keputusan administrasi, atau keputusan yang menyangkut pemerintahan).³⁸

Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.³⁹

Akibat dari korupsi, penderitaan selalu dialami oleh masyarakat, terutama yang berada dibawah garis kemiskinan. Adapun unsur-unsur dominan yang melekat pada tindakan korupsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap korupsi bersumber pada kekuasaan yang didelegasikan (delegated power, derived power). Pelaku-pelaku korupsi adalah orang-

³⁸ *Ibid.*, hlm. 9.

³⁹ Jawade Hafidz Arsyad, 2017, Korupsi dalam Perspektif HAN, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 168.

orang yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari perusahaan atau negara dan memanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan lain.

2. Korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat-pejabat yang melakukannya.
3. Korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, link, atau kelompok. Oleh karena itu, korupsi akan senantiasa bertentangan dengan keuntungan organisasi, kepentingan negara atau kepentingan umum.
4. Orang-orang yang mempraktikkan korupsi, biasanya berusaha untuk merahasiakan perbuatannya. Ini disebabkan karena setiap tindakan korupsi pada hakikatnya mengandung unsur penipuan dan bertentangan dengan hukum.
5. Korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. Dalam hal ini tidak ada keterkaitan antara tindakan korup dengan kapasitas rasional pelakunya. Dengan demikian, korupsi jelas dapat dibedakan dari mal-administrasi atau salah urus.⁴⁰

2. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Mencermati keadaan yang terjadi di Indonesia saat ini, pada dasarnya permasalahan tentang korupsi sudah terjadi sejak lama, bahkan terjadi sebelum Indonesia merdeka yakni sejak zaman pemerintahan kolonial

⁴⁰ *Ibid.*, 169-170.

Belanda dan perbuatan tersebut tetap berlangsung saat Indonesia merdeka hingga saat ini. Akan tetapi semangat perubahan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi sudah dilakukan dengan berbagai upaya, hal tersebut dapat terlihat dari berbagai aturan/ produk hukum yang telah dikeluarkan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi, hingga pembentukan lembaga baru yang terfokus menangani korupsi yakni Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengaturan korupsi sebagai suatu tindak pidana telah dilakukan sejak awal kemerdekaan yakni masa orde lama, masa orde baru hingga masa reformasi seperti saat ini. Hal tersebut didasarkan kesadaran dari pemerintah tentang bahaya tindak pidana korupsi tersebut. Linimasa berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Masa orde lama

Pada masa orde lama, tindak pidana korupsi diatur dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957, Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957, Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957, Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor PRT/PEPERPU/031/1958, dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor PRT/z.1/I/7/1958 tanggal 17 April 1958.⁴¹

⁴¹ Topo santoso, 2011, *Urgensi pembenahan pengadilan tindak pidana korupsi dalam mewujudkan good governance*, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Badan Pembinaan Hukum Nasional Puslitbang, Jakarta, hlm. 2.

Untuk menyempurnakan aturan penguasa perang ini maka munculah Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini diawali dengan Perpu yang kemudian dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 disebut dengan Undang- Undang No. 24 Prp Tahun 1960. Kelemahan undang-undang ini: (a) Adanya perbuatan yang merugikan keuangan negara dan melanggar keadilan masyarakat namun tidak dapat dipidana karena tidak masuk dalam rumusan tindak pidana; (b) pelaku hanya ditujukan kepada pegawai negeri, padahal orang non pegawai negeri yang menerima bantuan dapat melakukan perbuatan korupsi; dan (c) Belum adanya ketentuan yang mempermudah pembuktian dan percepatan proses hukum acara.⁴²

2. Pada masa orde baru

Pada masa orde baru pemerintah menerbitkan Undang Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengaturan undang-undang ini bertujuan untuk menyempurnakan undang-undang No. 24 Prp Tahun 1960 yang dirasa masih terdapat banyak kelemahan serta belum efektif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pada saat itu.

Undang-undang ini memiliki beberapa kemajuan antara lain: (a) Perumusan eksplisit mengenai unsur melawan hukum tindak pidana korupsi. Aturan terdahulu dirumuskan dengan unsur "dengan atau

⁴² *Ibid.*, hlm. 2.

karena melakukan kejahatan atau pelanggaran"; (b) Bentuk tindak pidana korupsi merupakan delik formil yang dalam aturan sebelumnya sebagai delik materiel; (c) Perluasan jenis tindak pidana korupsi berupa suap (gratifikasi); (d) Bentuk percobaan dan permufakatan dikualifikasikan sebagai delik selesai (dipidana seperti pelaku delik selesai).⁴³

3. Pada masa reformasi

Pada masa reformasi pengaturan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdapat beberapa kemajuan dalam undang-undang ini diantaranya : (1) Dikenal adanya korupsi aktif dan korupsi pasif; (2). Percobaan, permufakatan, dan pembantuan tindak pidana korupsi diancam pidana sebagaimana pelaku korupsi; (3) Adanya ketentuan yang mempermudah pembuktian dengan dipakainya prinsip pembuktian terbalik yang terbatas dan adanya ketentuan yang memprioritaskan penanganan tindak pidana korupsi.⁴⁴

Bahwa selain itu dalam rangka optimalisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi pemerintah menerbitkan Undang-

⁴³ *Ibid.*, hlm. 3.

⁴⁴ *Ibid.*,

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta pembentukan Lembaga baru yang memiliki tugas dan wewenang melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yakni dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Secara normatif definisi korupsi di Indonesia saat ini secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 (tiga puluh) bentuk/ jenis tindak pidana korupsi yang kemudian dapat dikelompokan lagi menjadi 7 bentuk, yakni sebagai berikut :⁴⁵

1. Tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara (Pasal 2, Pasal 3).
2. Tindak pidana korupsi suap menyuap (Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d).
3. Tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c).

⁴⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami untuk Membasmi*, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, hlm. 16.

4. Tindak pidana korupsi pemerasan (Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf h).
5. Tindak pidana korupsi perbuatan curang (Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat. (2), Pasal 12 huruf h).
6. Tindak pidana korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan. (Pasal 12 huruf i).
7. Tindak pidana korupsi gratifikasi (Pasal 12 B Jo. Pasal 12 C).

Bahwa selain jenis/ bentuk tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut diatas, terdapat tindak pidana lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana lain tersebut antara lain terdiri dari sebagai berikut :⁴⁶

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi (Pasal 21).
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar (Pasal 22 Jo. Pasal 28).
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka (Pasal 22 Jo. Pasal 29).
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu (Pasal 22 Jo. Pasal 35).
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu (Pasal 22 Jo. Pasal 36).

⁴⁶ *Ibid.*, hlm.17.

6. Saksi yang membuka identitas pelapor (Pasal 24 Jo. Pasal 31)

Mencermati berbagai bentuk tindak pidana korupsi yang diatur serta termuat dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku saat ini, dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan “kerugian keuangan negara dan/atau perekonomian negara” hanya diatur dalam 2 (dua) rumusan pasal yakni:

1. Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.
2. Pasal 3 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:⁴⁷

⁴⁷ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat, lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.
- b) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan bertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan. Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat.

Berdasarkan uraian dalam penjelasan umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dapat dipahami bahwa yang dimaksud keuangan negara merupakan segala bentuk kekayaan yang dimiliki serta bersumber dari negara, baik dalam penguasaan serta pengelolaan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BUMN, BUMD maupun pemerintah di tingkat desa. Sehingga penyelewengan dan/atau penyalahgunaan terhadap hal tersebut dikategorikan sebagai salah satu perbuatan yang diatur dan dilarang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Istilah pencucian uang atau *money laundering* telah di kenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut *laundromats* yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian pakaian ini berkembang maju dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian dan hasil usaha pelacuran.⁴⁸

Pencucian uang sering disebut dengan istilah *Money Laundering* yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *Money* yang berarti uang dan *Laundering* yang berarti pencucian. Jadi, *Money Laundering* secara harfiah berarti pencucian uang atau pemutihan uang hasil dari kejahatan. Secara umum pengertian pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.⁴⁹

Pengertian pencucian uang telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum. Menurut Welling (Sarah N Welling), “money laundering” adalah:

⁴⁸ Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung (Selanjutnya disingkat Adrian Sutedi I). hlm. 1-2.

⁴⁹ Adrian Sutedi, 2013, *Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*, Alfabeta, Bandung, (Selanjutnya disingkat Adrian Sutedi II). hlm. 9.

*“money laundering is a process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and then disguises that income to make it appear legitimate”*⁵⁰ (Pencucian uang adalah suatu proses dalam keadaan menyembunyikan, sumber ilegal, aplikasi pendapatan ilegal, dan penyamaran pendapatan agar terlihat sah/legal).

Sedangkan Fraser mengemukakan bahwa:

*“Money Laundering is quite simple the process through with ‘dirty’. Money proceed of crime, is washed through ‘clean’ or legitimate source and interprises so that the ‘bad guy’ may more safe enjoy their ill gotten gains”*⁵¹ (Pencucian Uang cukup sederhana prosesnya dengan cara 'kotor'. Uang hasil kejahatan, dicuci melalui sumber dan perusahaan yang 'bersih' atau sah sehingga 'orang jahat' dapat lebih aman untuk menikmati keuntungan yang diperoleh secara tidak sah).

Pamela H. Bucy dalam bukunya yang berjudul *White Collar Crime : Cases and Materials*, definisi “*money laundering*” diberikan pengertian sebagai berikut :

⁵⁰ Adrian Sutedi. I, Op.Cit., hlm. 13, dikutip dari Sarah N Welling, *Smurfs, Money Laundering and The United States Criminal Federal Law*”, Dalam Brent Fisse, David Fraser & Graeme Coss, *The Money Trail (Confiscation of Proceed of Crime. Money Laundering and Cash Transaction Reporting)*, The Law Book Company Limited, Sydney, hlm. 201.

⁵¹ *Ibid.*, dikutip dari David Fraser, *Lawyer, Gun and Money, Economics and Ideology on the Money Trail*, dalam op.cit., Brent Fisse, David Fraser and Graeme Coss, hlm. 66.

*“money laundering is the concealment of existence, nature of ilegal source of illicit fund in such a manner that the funds will appear legitimate if discovered”*⁵² (Pencucian uang adalah menyembunyikan keberadaan, sifat dari sumber dana ilegal dengan cara sedemikian rupa sehingga dana tersebut akan tampak sah jika ditemukan).

Sedangkan, menurut Black’s Law Dictionary, pengertian pencucian uang adalah:

*“money laundering is term used to describe investment or other transfer of money flowing form racketeering, drug transactions and either illegal sources into legitimate channels so that its original sources can not be traced”*⁵³ (Pencucian uang adalah istilah yang dipergunakan untuk menggambarkan investasi atau pemindahan aliran uang lainnya dari pemerasan, transaksi narkoba dan sumber ilegal ke saluran yang sah sehingga sumber aslinya tidak dapat ditelusuri).

Pencucian uang atau money laundering secara sederhana diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crimes*) atau disebut sebagai uang kotor (*dirty money*) misalnya hasil dari obat bius, korupsi, penggelapan pajak, judi, penyelundupan dan lain-lain yang

⁵² *Ibid.*, dikutip Pamela H. Bucy, *White Collar Crime : Case and Materials*, St. Paul Minn West Publishing Co., 1992 hlm. 128.

⁵³ Henry Campbell Black, 1991, *Black Law Dictionary*, West Publishing Co, St.Paul Minn: hlm. 611.

dikonversi atau diubah ke dalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan dengan aman.⁵⁴

Sedangkan secara normatif berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa yang dimaksud pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

2. Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Pencucian uang pada dasarnya sudah diatur sejak lama sebagai suatu perbuatan yang dilarang. Pengaturan pencucian uang sebagai suatu tindak pidana di Indonesia dimulai saat disahkannya Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 17 April 2002, yang setahun kemudian tepatnya pada tanggal 13 Oktober 2003 diubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan selanjutnya beberapa pasal dirubah dengan Undang-

⁵⁴ Yenti Garnasih, 2017, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Edisi 1, Cetakan 4, Rajawali Pers, Depok hlm. 15.

Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa secara normatif Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.⁵⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), formulasi TPPU mengalami perubahan, sehingga penjelasan unsur perbuatan pencucian uang sebagai berikut:

- 1) "Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ..."
(Pasal 3);
- 2) "Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang

⁵⁵ Pasal (1) angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ..." (Pasal 4);

- 3) "Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ..." (Pasal 5).

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang dimaksud Hasil tindak pidana adalah Harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana : a. korupsi; b. penyuapan; c. narkoba; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanaan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Bahwa ketentuan pasal 2, pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang, kemudian diubah dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 607 Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023 sehingga berbunyi :

Pasal 607

(1) Setiap Orang yang:

- a. menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau Surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VII;
- b. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI;
- c. menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau

menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI.

(2) Hasil Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

Harta Kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkoba;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;

- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. Tindak Pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tindak Pidana pencucian uang.

Secara umum terdapat beberapa tahap dalam melakukan usaha pencucian uang, yaitu:⁵⁶

1) *Placement*

Placement merupakan tahap pertama, yaitu pemilik uang tersebut mendepositokan uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*). Karena uang itu sudah masuk ke dalam sistem keuangan perbankan, berarti uang itu juga telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Oleh karena uang yang telah ditempatkan di suatu bank itu selanjutnya dapat lagi dipindahkan ke bank lain, baik di negara tersebut maupun di negara lain, uang tersebut

⁵⁶ Adrian Sutedi I, Op.Cit., hlm.18-21.

bukan saja telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan, melainkan juga telah masuk kedalam sistem keuangan global atau internasional.

Jadi, *Placement* adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Bentuk kegiatan ini, antara lain:

- a. Menempatkan dana pada bank. Kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/ pembiayaan.
- b. Menyetorkan uang pada bank atau perusahaan jasa keuangan lain sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan *audit trail*.
- c. Menyelundupkan uang tunai dari suatu Negara ke Negara lain.
- d. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha sah berupa kredit/pembiayaan sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan.
- e. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi atau membelikan hadiah kepada pihak lain yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui bank atau perusahaan jasa keuangan lain.

Dengan "*Placement*" dimaksudkan "*the physical disposal of cash proceeds derived from illegal activity*". Dengan perkata lain, fase pertama dari proses pencucian uang haram ini ialah memindahkan uang haram dari sumber dimana uang itu diperoleh untuk menghindarkan

jejaknya. Atau secara lebih sederhana agar sumber uang tersebut tidak diketahui oleh pihak penegak hukum. Metode paling penting dari “Placement” ini adalah apa yang disebut sebagai “smurfing”. Melalui “smurfing” ini, maka keharusan untuk melaporkan transaksi uang tunai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikelabui atau dihindari.

2) *Layering*

Layering adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.

Bentuk kegiatan ini, antara lain :

- a. Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara.
- b. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah.
- c. Memindahkan uang tunai lintas batas Negara, baik melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.

Dengan “layering” dimaksudkan “*separating illicit proceeds from their source by creating complex layers of financial transactions designed to*

disguise the audit trail and provide anonymity". Hubungan antara "placement" dan "layering" adalah jelas. Setiap prosedur "placement" yang berarti mengubah lokasi fisik atau sifat haram dari uang itu adalah juga salah satu bentuk "layering". Strategi "layering" pada umumnya meliputi, antara lain, dengan mengubah uang tunai menjadi asset fisik, seperti kendaraan bermotor, barang-barang perhiasan dari emas atau batu-batu permata yang mahal, atau "real estate", atau instrument keuangan seperti "money orders, cashiers cheques or securities and multiple electronic transfers of fund to so called 'bank secrecy havnes', such as Switzerland or the. Caymand Islands".

3) *Integration*

Integration adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan materil atau keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, maupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman. Ketiga kegiatan tersebut diatas dapat terjadi secara terpisah atau simultan, namun umumnya dilakukan secara tumpang tindih. Modus operandi pencucian uang dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan

teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit. Hal itu terjadi, baik pada tahap *placement*, *layering* maupun *integration* sehingga penanganannya pun menjadi semakin sulit dan membutuhkan peningkatan kemampuan (*capacity building*) secara sistematis dan berkesinambungan. Pemilihan modus operandi pencucian uang bergantung dari kebutuhan pelaku tindak pidana.

Dengan “*integration*” dimaksudkan “*the provision of apparent legitimacy to criminally derived wealth. If the layering process has succeeded, integration schemes place the laundered proceeds back into the economy in such a wayb that the re-enter the financial system appearing to be normal business funds*”. Dengan perkataan lain, si penjahat harus mengintegrasikan dana dengan cara legitimasi ke dalam proses ekonomi yang normal. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyampaikan laporan palsu yang menyangkut pinjaman uang, juga melalui “*invoices and income of shell corporations, or more simply through an electronic transfer of the funds from a bank secrecy haven back to the money’s country of origin*”.

C. Tinjauan Umum tentang Sistem Pembuktian

Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kata “Pembuktian” berasal dari kata “bukti” yang artinya “sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya “proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang

menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an” , artinya memperlihatkan bukti, menyakinkan dengan bukti.⁵⁷

Bukti dalam kamus hukum diambil dari kata *bewijs* yang diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya.⁵⁸

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.⁵⁹ R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁶⁰

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana, melahirkan berbagai aliran pembuktian yang menurut zamannya dianggap sebagai hal yang tepat. Teori-teori pembuktian tersebut adalah sebagai berikut :

a. Teori pembuktian obyektif murni

Teori ini dianut oleh hukum gereja Katholik (*canoniek recht*) dan disebut juga aliran ini ajaran positif menurut hukum *positif wettelijke*.⁶¹

Menurut teori ini hakim sangat terikat pada alat bukti serta dasar pembuktian yang telah ditentukan oleh undang-undang, yakni dengan menyatakan

⁵⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen P&K, Jakarta, hlm. 133.

⁵⁸ Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 83.

⁵⁹ Soedirjo, 1985, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 47

⁶⁰ R. Subekti, 2008, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 1.

⁶¹ Eddy OS.Hiaricej, 2012, *Loc.Cit.*, hlm. 15.

bahwa sesuatu perbuatan-perbuatan yang didakwakan telah terbukti haruslah didasarkan kepada hal-hal yang telah disimpulkan dari sekian jumlah alat-alat pembuktian yang semata-mata berdasarkan undang-undang.

Keyakinan hakim berdasarkan dan berasal dari hati nuraninya yang paling dalam sekalipun tidak boleh ikut memegang peranan dalam pengambilan keputusan tersebut. Menurut D. Simons sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijke*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.⁶² Dengan demikian ajaran ini disandarkan hanya semata-mata kepada alat-alat bukti yang telah diatur atau ditetapkan oleh undang-undang, tanpa adanya unsur keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Jadi meskipun ia tidak yakin akan tetapi karena kasus tersebut telah diperiksa dua orang saksi yang menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan, maka hakim harus menghukum. Teori pembuktian ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang berdasarkan undang-undang, sehingga putusan hakim tidak mungkin obyektif.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa sistem melulu menurut undang-undang atau *positief wettelijke* sama sekali tidak mengandung suatu kepercayaan kepada kesan-kesan perorangan dari hakim sebetulnya bertentangan dengan prinsip bahwa dalam acara pidana suatu putusan hakim

⁶² Andi Hamzah II, *Loc. Cit.*, hlm. 229.

harus didasarkan atas kebenaran.⁶³

b. Teori pembuktian subyektif murni

Teori pembuktian subyektif murni atau *bloot gemoedelijk over tuiging*), bertolak belakang dengan teori pembuktian obyektif murni karena dalam teori pembuktian subyektif murni didasarkan kepada keyakinan hakim belaka (Keyakinan semata). Jadi prinsip pembuktiannya kepada penilaian hakim atas dasar keyakinan menurut perasaannya semata-mata, dan tidak menyandarkan kepada pembuktian menurut undang-undang tetapi memberikan kebebasan yang mutlak kepada hakim. Keyakinan hakim dalam aliran ini sangat subyektif (perseorangan) dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.⁶⁴

Sistem pembuktian tersebut memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar sehingga sulit diawasi, di samping itu terdakwa atau penasihat hukumnya sulit melakukan pembelaan.⁶⁵ Hal senada dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro yang menyatakan bahwa teori pembuktian subyektif murni terkandung didalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan belaka dari hakim. Pengawasan terhadap putusan-putusan hakim seperti ini sukar untuk dilakukan, oleh karena badan pengawas tidak dapat tahu pertimbangan-pertimbangan hakim yang mengalirkan pendapat hakim ke arah putusan.⁶⁶

⁶³ Wirjono Prodjodikoro, Loc.Cit., hlm. 92.

⁶⁴ Eddy OS.Hiarieej, *Op.Cit.*, hlm.16.

⁶⁵ Andi Hamzah II, *Op.Cit.*,hlm. 231.

⁶⁶ Wirjono Projodikoro, *Op.Cit.*, hlm. 90.

c. Teori pembuktian yang bebas

Teori pembuktian yang bebas (*conviction rainsonce*) atau *vrije bewijsleer* adalah merupakan ajaran/sistem pembuktian yang menghendaki agar hakim dalam menentukan keyakinannya secara bebas tanpa dibatasi oleh undang-undang, akan tetapi hakim wajib mempertanggungjawabkan cara bagaimana hakim tersebut memperoleh keyakinan dan selanjutnya hakim wajib menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya yakni semata-mata dengan keyakinan atas dasar ilmu pengetahuan dan logika serta hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam sistem ini hakim dapat menggunakan alat bukti lain di luar ketentuan perundang-undangan.⁶⁷

Ajaran tersebut menurut Martiman Prodjohamidjojo disandarkan semata-mata atas dasar pertimbangan akal (pikiran) dan hakim tidak dapat terikat kepada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang dengan demikian hakim dapat mempergunakan alat-alat bukti lain yang di luar ketentuan perundang-undangan.⁶⁸

d. Teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*)

Teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*), ada dua hal yang merupakan syarat yakni sebagai berikut :⁶⁹

1) *Wettelijke*, disebabkan karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan

⁶⁷ Eddy OS.Hiarieej, *Op.Cit.*, hlm.17.

⁶⁸HS. Brahmana, *Loc.Cit.*

⁶⁹ *Ibid*

oleh undang-undang.

- 2) *Negatief*, disebabkan oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk hakim menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, akan tetapi harus dibutuhkan adanya keyakinan hakim.

Dari beberapa teori pembuktian yang disebutkan, yang digunakan dalam hukum acara pidana di Indonesia adalah teori sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana tanpa sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang menghasilkan keyakinan bagi hakim tersebut bahwa memang suatu tindak pidana telah terjadi. Kewajiban pembuktian sendiri, dalam KUHAP dibebankan kepada penuntut umum. Hal ini didukung pula dengan ketentuan dalam Pasal 294 ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh dikenakan pidana, selain jika hakim sudah yakin terhadap alat bukti yang sah.

Bahwa dalam perkembangannya, lahir suatu sistem pembuktian baru yang dipergunakan dalam hukum acara pidana khusus seperti Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dikenal sebagai sistem pembalikan pembuktian terbalik.

Pembuktian terbalik dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *shifting of burden of proof* atau *reversal burden of proof*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *omkering van de bewijslast*, dan bahasa Latin menyebutnya *onus of proof* istilah tersebut diartikan sebagai suatu pembalikan beban

pembuktian dimana Terdakwa diberikan kewajiban untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan/dituduhkan kepadanya serta harta yang dimiliki bukanlah merupakan suatu hasil dari tindak pidana. Pemberlakuan sistem pembuktian terbalik didasari oleh semangat perubahan, karena ditemukannya kendala yang dialami oleh para aparat penegakan hukum dalam proses pembuktian terhadap para pelaku tindak pidana khususnya perkara tindak pidana korupsi.

Sistem pembuktian terbalik ini secara tegas pertama kali tertuang dalam rumusan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut :

Pasal 12 B

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Bahwa selain itu sistem pembuktian terbalik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 77

“Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”

Pasal 78

(1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi

1. Tinjauan Umum Hukum Pidana dalam Islam

Islam merupakan agama yang memiliki aturan hukum yang tegas serta lengkap, aturan-aturan tersebut tertulis secara jelas didalam Al-Qur'an dan Hadist. Aturan-aturan tersebut baik yang mengatur tentang hubungan

manusia dengan sang pencipta, hubungan manusia dengan alam, hingga hubungan manusia dengan manusia dalam segala bidang diantaranya ekonomi, sosial, maupun hukum.

Hukum pidana Islam dalam pengertian fikih dapat disamakan dengan istilah "*jarimah*" yang diartikan sebagai larangan syarak yang dijatuhi sanksi oleh pembuat syari'at (Allah) dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Para *fuqaha* (yuris Islam) menggunakan kata "*jinayah*" untuk istilah "*jarimah*" yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang. Pengertian "*jinayah*" atau "*jarimah*" tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana); delik dalam hukum positif (pidana). Sebagian para ahli hukum Islam sering menggunakan kata-kata "*jinayah*" untuk "*jarimah*" yang diartikan sebagai perbuatan seseorang yang dilarang saja. Sedangkan yang dimaksud dengan kata "*jinayah*" ialah perbuatan yang dilarang oleh syarak, apakah perbuatan⁷⁰

Berdasarkan sanksinya, *jarimah* dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. *Jarimah Hudud*

Kata *hudud* adalah bentuk jama' dari kata *hadd*. Secara etimologi, kata *hadd* berarti batas pemisah antara dua hal agar tidak saling bercampur atau supaya salah satunya tidak masuk pada wilayah yang lainnya.⁷¹ Kata *hadd* juga berarti pelanggaran, pencegahan, serta batas akhir dari sesuatu yang dituju. Menurut Ahmad Hanafi, *jarimah hudud*

⁷⁰ Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, 2006, *Formulasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 123.

⁷¹ Rokhmadi, 2005, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, IAIN Walisongo, Semarang, hlm. 22.

adalah *jarimah* yang diancamkan hukuman *hadd* yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan.⁷²

Jarimah hudud itu terdiri dari 7 macam yaitu:

- a) *Zina*
- b) *Qadzaf* (menuduh berzina)
- c) *Khamr* (minum-minuman keras)
- d) *Sariqah* (pencurian)
- e) *Hibarah* (perampokan)
- f) *Riddah* (keluar dari Islam)
- g) *Bughah* (pemberontakan).⁷³

Adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hudud terdapat pada surat An-Nisa ayat 13 :

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: "Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung".

2. Jarimah Qishas-Diyat

⁷² Ahmad Hanafi, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 7.

⁷³ Abdul Al-Qadir Audah, 2013, *At-Tasyri' Al-Jinairy Al-Islamy*, Al-Kitab Al-Arabi', hlm. 67.

Menurut bahasa kata *qishas* adalah bentuk *masdar*, sedangkan bentuk *madhinya* adalah *qashasha* yang artinya memotong. Atau juga berasal dari kata *Iqtashasha* yang artinya "mengikuti", yakni mengikuti perbuatan si pelaku sebagai balasan atas perbuatannya. *Jarimah qishas Diyat* ialah : perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *qishas* atau *hukuman diyat*. Hukuman yang berupa *qishas* maupun hukuman yang berupa *diyat* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah maupun batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan (hak manusia). Dengan pengertian, bahwa si korban bisa memaafkan si pelaku jarimah, dan apabila dimaafkan oleh si korban, maka hukumannya menjadi hapus.⁷⁴

Sedangkan, Menurut Kamus Munawwir, secara literal *qishash* adalah turunan dari kata *qashsha* yang berarti menggantung, mendekati, menceritakan, mengikuti (jejak), dan membalas. Adapun menurut istilah sebagaimana menurut Ibnu Manzur di dalam Lisan al-Arab yang dimaksud *qishash* adalah suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan seperti membunuh dibalas dengan membunuh.

Kata *diyat* secara etimologi berasal dari kata *wada-yadiwadayan-diyatan* yang berarti mengalir. Akan tetapi, jika yang digunakan adalah kata *mashdar* (*diyat*) berarti membayar harta tebusan yang diberikan

⁷⁴ Mohammad Daud Ali, 2000, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 2-3.

kepada korban atau walinya dengan sebab tindak pidana penganiayaan (jinayat).⁷⁵

Diyat berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang atau golongan. Sehingga ini menjadi batasan dari definisi diyat, sedangkan ganti rugi pada kasus lain di luar pembunuhan dan penganiayaan tidak termasuk dalam ruang lingkup diyat.⁷⁶

Jarimah qishas diyat dalam hukum pidana Islam terdiri dari lima macam, yakni:

- a. Pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*)
- b. Pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syibh al-amd*)
- c. Pembunuhan tidak sengaja
- d. Penganiayaan sengaja (*al-jarh al-amd*)
- e. Penganiayaan tidak sengaja

Bahwa dalam Al-Quraa'an tertulis dalam Q.S Al-Baqarah ayat 187 dan Q.S AL-Maidah ayat 45 yakni :

Q.S Al- Baqarah ayat 178 berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ
ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

⁷⁵ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, 2016, Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 3.

⁷⁶ Aksamawanti, *Konsep Diyat Dalam Diskursus Fiqh*, *Jurnal Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Vol 2 Nomor 1, 2016, Fakultas. Syariah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an, hlm. 480.

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.” (Q.S Al-Baqarah : 178).

Q.S Al-Maidah ayat 45 berbunyi :

وَالسِّينَ بِالْأُدُنِّ وَالْأُدُنَّ بِالْأَنْفِ وَالْأَنْفُ بِالْعَيْنِ وَالْعَيْنُ بِالنَّفْسِ النَّفْسُ أَنْ فِيهَا عَلَيْهِمْ وَكُنَّا
بِمَا يَحْكُمُ لَمْ وَمَنْ لَهُ كَفَّارَةٌ فَهُوَ بِهِ تَصَدَّقَ فَمَنْ قِصَاصٌ وَالْجُرُوحُ بِالسِّينِ
○ الظُّلْمُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ أَنْزَلَ
جامعنا سلطان أبجود الإسلامية

Artinya : “Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan

yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim”.

3. *Jarimah Ta'zir*

Ta'zir menurut bahasa adalah mashdar (kata dasar) bagi ‘*azzara* yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, dan membantu. *Ta'zir* juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan *ta'zir* karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terdakwa untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera.⁷⁷

Semua kata ‘*azzara* mengandung pengertian: membantu. Jika dikaitkan dengan kata “hukuman”, kata tersebut berarti hukuman yang bersifat mendidik. Sedangkan dalam pengertian terminologis, *ta'zir* berarti hukuman karena tidak dinyatakan Allah dan Rasul-nya secara tegas yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kejahatan yang tidak dikenai hukuman qisas atau hudud. Artinya, *ta'zir* merupakan sanksi yang tidak ditentukan secara pasti dalam nash. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat mendidik. Oleh sebab itu, para ulama sepakat bahwa bentuk dan kualitasnya tidak boleh menyamai hukuman diyat atau hudud.⁷⁸

⁷⁷ A. Djazuli, 2000, *Fiqh Jinayah (upaya menanggulangi kejahatan dalam islam)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 165.

⁷⁸ H. E. Hassan Saleh et.al, 2008, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 465.

Para fuqaha mengartikan *ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. Akan tetapi menurut istilah, Imam Al Mawardi mengemukakan *ta'zir* itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (*jarimah*) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara'*.⁷⁹

Secara ringkas dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuan maupun pelaksanaannya. Dalam penentuan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukumannya secara global saja. Artinya pembuat Undang-Undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah *ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sejumlah hukuman, dari yang ringan-ringannya hingga yang seberat-beratnya.⁸⁰

Pemberian kekuasaan dalam menentukan bentuk jarimah ini kepada penguasa agar mereka merasa leluasa mengatur pemerintahan sesuai dengan kondisi dan situasi wilayahnya, serta kemaslahatan daerahnya masing- masing.⁸¹

Bahwa yang menjadi landasan adanya jarimah *ta'zir* diantaranya adalah sebagai berikut :

⁷⁹ Ahmad Wardi Muslich, 2006, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, (Selanjutnya disebut Ahmad Wardi I), hlm. 19.

⁸⁰ Ibid., hlm. 19.

⁸¹ M.Nurul Irfan dan Masyrofah, 2013, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, hlm. 141.

Q.S Al-Fath ayat 8-9

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٨﴾ لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيُعَزِّزُوهُ وَيُوقِرُوهُ
وَيُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٩﴾

Artinya : Sesungguhnya Kami mengutus engkau (Nabi Muhammad) sebagai saksi, pembawa berita gembira, dan pemberi peringatan. agar kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya, baik pagi maupun petang.

Adapun hadis yang dijadikan dasar adanya jarimah ta'zir adalah sebagai berikut:⁸²

1. Hadis nabi yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim
“Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi saw. Menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan”
2. Hadis nabi yang diriwayatkan oleh Abi Burdah
“Dari Abi Burdah Al-Anshari ra. Bahwa ia mendengar Rasulullah saw. Bersabda : ‘Tidak boleh dijilid di atas sepuluh cambuk kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta’ala (Muttafaq alaih)”
3. Hadis nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah

⁸² Ibid., hlm. 140.

“Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi saw bersabda : ‘Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud’”

Tindakan yang diambil oleh Rasulullah saw tersebut dibenarkan oleh kepentingan umum, sebab membiarkan si tersangka hidup bebas sebelum dilakukan penyelidikan tentang kebenaran tuduhan terhadap dirinya bisa mengakibatkan ia lari, dan bisa juga menyebabkan dijatuhkannya vonis yang tidak benar terhadap dirinya, atau menyebabkan tidak dapat dijalankannya hukuman yang telah diputuskan.⁸³

Dilihat dari segi sifatnya, *jarimah ta'zir* dapat dibagi dalam tiga bagian, yaitu:⁸⁴

1. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat

Yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan.

Misalnya : tidak membayar utang , memanipulasi hasil wakaf, sumpah palsu, riba, menolong pelaku kejahatan, memakan barang-barang yang diharamkan dll

2. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum

⁸³ Makhrus Munajat, 2009, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Teras, Yogyakarta, hlm. 180.

⁸⁴ Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, (selanjutnya disebut Ahmad wardi II), hlm. 255.

Perbuatan-perbuatan yang masuk dalam jarimah ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan ini tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Sifat yang menjadi alasan dikenakan hukuman adalah terdapat unsur merugikan kepentingan umum.

3. Ta'zir karena melakukan pelanggaran

Dalam merumuskan ta'zir karena pelanggaran terdapat beberapa pandangan, yang pertama berpendapat bahwa orang yang meninggalkan yang mandub (sesuatu yang diperintahkan dan dituntut untuk dikerjakan) atau mengerjakan yang makruh (sesuatu yang dilarang dan dituntut untuk ditinggalkan) tidak dianggap melakukan maksiat, hanya saja mereka dianggap menyimpang atau pelanggaran dapat dikenakan *ta'zir*.

2. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Islam

Bahwa dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai tindak pidana pencucian uang, akan tetapi Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 188 mengatur bagaimana cara manusia dalam memperoleh harta bendanya dengan cara yang baik. Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَإِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta

itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Bahwa menurut Tafsir Tahlili berkaitan dengan Q.S. Al-Baqarah ayat 188 tersebut menyatakan “Pada bagian pertama dari ayat ini Allah melarang makan harta orang lain dengan jalan bathil. "Makan" ialah "mempergunakan atau memanfaatkan", sebagaimana biasa dipergunakan dalam bahasa Arab dan bahasa lainnya. Batil ialah cara yang dilakukan tidak menurut hukum yang telah ditentukan Allah. Para ahli tafsir mengatakan banyak hal yang dilarang yang termasuk dalam lingkup bagian pertama ayat ini, antara lain: 1. Makan uang riba. 2. Menerima harta tanpa ada hak untuk itu. 3. Makelar-makelar yang melaksanakan penipuan terhadap pembeli atau penjual. Kemudian pada ayat bagian kedua atau bagian terakhir yang melarang menyuap hakim dengan maksud untuk mendapatkan sebagian harta orang lain dengan cara yang batil, dengan menyogok atau memberikan sumpah palsu atau saksi palsu. Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya saya adalah manusia dan kamu datang membawa suatu perkara untuk saya selesaikan. Barangkali di antara kamu ada yang lebih pintar berbicara sehingga saya memenangkannya, berdasarkan alasan- alasan yang saya dengar. Maka siapa yang mendapat keputusan hukum dari saya untuk memperoleh bagian dari harta saudaranya (yang bukan haknya) kemudian ia mengambil harta itu, maka ini berarti saya memberikan sepotong api neraka kepadanya". (Mendengar ucapan itu) keduanya saling menangis dan masing-masing

berkata. Saya bersedia mengikhhlaskan harta bagian saya untuk teman saya. Lalu Rasulullah saw memerintahkan, "Pergilah kamu berdua dengan penuh rasa persaudaraan dan lakukanlah undian dan saling menghalalkan bagianmu masing-masing menurut hasil undian itu ". (Riwayat Malik, Ahmad, al-Bukhari, Muslim, dan lain-lain)⁸⁵

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Tindak Pidana Pencucian Uang tidak secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadist akan tetapi menurut sifatnya Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan perbuatan yang salah dan tercela serta dapat merugikan kepentingan masyarakat secara umum sehingga berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, tindak pidana pencucian uang dapat dikategorikan ke dalam jarimah ta'zir.

⁸⁵ Dikutip dari <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/188> diakses pada tanggal 1 September 2024.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pembuktian terbalik dalam penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi

1. Sistem pembuktian terbalik dalam sistem Hukum di Indonesia

Proses pembuktian dalam suatu pemeriksaan perkara di Pengadilan merupakan tahapan yang paling penting, hal tersebut dikarenakan untuk membuktikan benar salahnya terdakwa dalam perkara pidana di pengadilan ditentukan pada tahap pembuktian tersebut. Proses Pembuktian merupakan tahap penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum baik oleh Penuntut Umum, Penasehat hukum maupun terdakwa dihadapan hakim dalam persidangan yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan sehingga hal ini dapat di nilai kebenarannya oleh Majelis Hakim.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinannya bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.” Ketentuan tersebut menegaskan bahwa sistem pembuktian pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian menurut. Undang-undang secara negatif.

Berdasarkan hal tersebut, maka kriteria menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, hakim harus memperhatikan aspek-aspek:⁸⁶

- a. Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Hal ini dalam pandangan doktrina dan para praktisi, lazim disebut dengan terminologi asas minimum pembuktian. Asas minimum pembuktian ini lahir dari acuan kalimat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah haruslah berorientasi kepada 2 (dua) alat bukti sebagaimana ditentukan limitatif oleh Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Apabila hanya ada 1 (satu) alat bukti saja, dengan demikian asas minimum pembuktian tidak tercapai sehingga terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana.
- b. Bahwa atas dua alat bukti yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya. Dari aspek ini, dapatlah dikonklusikan bahwa adanya dua alat bukti yang sah tersebut belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana

Bahwa dalam sistem hukum di Indonesia saat ini dikenal sistem pembuktian terbalik atau sistem pembalikan beban pembuktian, sistem pembuktian terbalik pada sistem hukum di Indonesia pada dasarnya bukan merupakan hal yang baru, akan tetapi aparat penegak hukum, baik Jaksa

⁸⁶ Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan permasalahannya*, alumni, Bandung, hlm. 198.

Penuntut Umum maupun Majelis Hakim masih sangat jarang mempergunakan sistem hukum tersebut dalam proses pembuktian di persidangan.

Bahwa sistem pembuktian terbalik menitik beratkan kepada Terdakwa untuk membuktikan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan serta harta yang dimiliki bukanlah merupakan hasil dari kejahatan. Sistem pembuktian terbalik di Indonesia saat ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bahwa dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ketentuan terhadap sistem pembuktian terbalik dalam penegakan hukum perkara Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B Jo. Pasal 38 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa :

Pasal 12 B

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Pasal 38 A

Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Mencermati uraian pasal tersebut maka diperoleh 2 (dua) point penting yaitu *pertama*, menjelaskan bahwa pembuktian terhadap gratifikasi bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi yang nilainya lebih dari 10 juta rupiah, akan tetapi yang nilainya dibawah 10 juta rupiah merupakan kewajiban Penuntut Umum untuk membuktikan gratifikasi tersebut. *Kedua*, bahwa pembuktian tersebut hanya dilakukan pada saat pemeriksaan di persidangan.

Berkaitan dengan pengaturan sistem pembuktian terbalik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juga dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 37

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.

- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.
- (3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambah kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (5) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Ketentuan mengenai pembuktian terbalik juga dapat dilihat dalam Pasal 38 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berkenaan dengan pembuktian harta benda milik terdakwa yang berbunyi:

“Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan

sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi”.⁸⁷

Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi menyatakan “Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya”.⁸⁸

Hal tersebut juga termuat pada bagian umum dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan “Di samping itu Undang-undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan

⁸⁷ Pasal 38 B Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁸⁸ Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya”.⁸⁹

Berdasarkan ketentuan umum dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi menyatakan “Ketentuan mengenai "pembuktian terbalik" perlu ditambahkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat "*premium remidium*" dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi”.

Penerapan sistem pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang berdasarkan penjelasan pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self-incrimination*).

⁸⁹ Ibid.,

Bahwa keberadaan sistem pembuktian terbalik atau sistem pembalikan beban pembuktian di Indonesia, tidak hanya terdapat dalam rumusan Pasal yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bahwa sistem pembuktian terbalik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tertuang dalam rumusan Pasal 77 dan Pasal 78 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Pasal 78

- (1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Mencermati ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan dengan tegas memberikan kewajiban berupa beban pembuktian kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukanlah merupakan hasil dari kejahatan, sedangkan jaksa penuntut umum tetap memiliki kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 66 KUHP yang menyatakan “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Konsep pembuktian terbalik yang demikian adalah pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang. Penerapan sistem pembuktian terbalik secara terbatas dan berimbang bertujuan menjaga hak asasi dari Terdakwa.

2. Penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Dalam perkembangannya, tindak pidana Pencucian Uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Untuk mengantisipasi hal itu, *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* telah mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara dalam

pengecahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikenal dengan *Revised 40 Recommendations dan 9 Special Recommendations (Revised 40+9) FATF*, antara lain mengenai perluasan Pihak Pelapor (*reporting parties*) yang mencakup pedagang permata dan perhiasan/logam mulia dan pedagang kendaraan bermotor. Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang perlu dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral agar intensitas tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan Harta Kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi.⁹⁰

Dalam tindak pidana pencucian uang, setidaknya dimungkinkan terdapat komponen berupa 2 (dua) varian kejahatan, yakni tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Berbicara tentang tindak pidana asal (*predicate crime*), tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang menjadi sumber asal dari harta haram (*dirty money*) yang kemudian dicuci.⁹¹ Sedangkan, *Follow up crime* merupakan pemahaman tentang tindak pidana pencucian uang yang mensyaratkan bahwa tindak pidana pencucian uang dapat terjadi setelah adanya kejahatan asal (*predicate crime*). Predicate crime disini mengacu kepada semua tindak pidana yang merupakan *core crimes* dari tindak pidana pencucian uang yang merupakan *follow up crimes*.⁹²

⁹⁰ Ketentuan umum Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

⁹¹ B.N. Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 144.

⁹² Mahkamah Agung, 2006, *Naskah Akademis Money Laundering*, MA RI, Jakarta, hlm. 58.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia berawal dari berlakunya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah diubah dengan Pasal 607 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disahkan pada tanggal 2 Januari 2023 mengatur tentang berbagai tindak pidana asal (*predicate crime*) yang menjadi sumber terjadinya tindak pidana pencucian uang, yang menyatakan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana : a. korupsi; b. penyuapan; c. narkoba; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Keberadaan Undang-Undang tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kesadaran pemerintah tentang betapa bahayanya tindak pidana pencucian uang, hal tersebut dilihat dari betapa sulitnya pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang serta dampak yang ditimbulkan dari terjadinya tindak pidana tersebut. Terlebih tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang tersebut berasal dari tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa.

Mencermati ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana asal (*predicate crime*) dari terjadinya tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Tindak pidana korupsi sendiri sebenarnya merupakan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga membutuhkan penanganan yang juga luar biasa. Para pelaku tindak pidana korupsi saat ini semakin pintar dalam menyimpan dan menyembunyikan harta kekayaan hasil korupsinya tersebut dengan berbagai modus operandi.

Bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan mata rantai dari suatu bentuk tindak pidana dan kejahatan, tindak pidana pencucian uang merupakan bentuk penyertaan dan partisipasi, khususnya kelanjutan dari suatu tindak pidana yaitu bentuk penyertaan setelah terjadi tindak pidana yang dalam istilah Jerman *Nachaterschaft* atau *begunstiging* dalam istilah Belanda, yang dalam istilah Inggris disebut *Cooperation after the fact*. Karena tindak pidana pencucian uang dijadikan sebagai delik tersendiri dan

sistem pidana dan pemidanaannya tidak terlepas atau tidak diintegrasikan dengan delik pokok sebelumnya.⁹³

Bahwa dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang, aparat penegak hukum dapat melakukan beberapa metode yakni dapat dilakukan secara terpisah menunggu tindak pidana asal tersebut berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), atau dapat dilakukan penegakan hukum secara berbarengan dengan tindak pidana asalnya yang disusun dalam satu surat dakwaan secara kombinasi. Hal tersebut berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penegakan hukum perkara tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi di Indonesia masih belum maksimal, mencermati data dari *Indonesian Corruption Watch* (ICW) Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian uang di Indonesia masih sangat minim, peneliti ICW Diky Anandya mengatakan, berdasarkan pemantauan ICW, hanya 6 dari 791 kasus korupsi di Indonesia sepanjang 2023 yang diusut pencucian uangnya.⁹⁴

Berdasarkan data tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari

⁹³ Sri Endah Wahyuningsih dan Rismanto, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum, No. 1 Vol. 2, Januari-April 2015, hlm. 48, dikutip dari Barda Nawawi Arief, 2010, *Tindak Pencucian Uang, Perkembangan Pembahasan Pencucian Uang Sejak RUU Sampai UU No. 25/2003*, Badan Penerbit Undip, Semarang, hal 40.

⁹⁴ Tatang Gurito et.al, *Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya*, <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/19/18122111/> diakses pada tanggal 1 September 2024.

tindak pidana korupsi masih sangat minim. Minimnya penerapan pasal pencucian uang dalam kasus tindak pidana korupsi ini mengindikasikan bahwa kompetensi sumber daya manusia aparat penegak hukum masih menjadi permasalahan utama untuk mendukung pemberantasan korupsi, terutama di lingkungan Kejaksaan dan Kepolisian.⁹⁵

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Sri Endah Wahyuningsih yang Menyatakan “Seiring semakin berkembangnya pelaku dan jenis kejahatan tindak pidana pencucian uang ini tidak diimbangi dengan sumberdaya manusia para penegak hukumnya maka semakin banyak dari kasus tindak pidana Money laundering yang tidak bisa diselesaikan dan ditangani secara cepat dan tepat karena kurang kualitas sumber daya manusia dari penegak hukum itu sendiri, sehingga apabila ada modus dan jenis kejahatan baru yang belum ada cara penangannya dan pasal dalam KUHP yang menjeratnya para penegak hukum banyak yang kurang tepat dalam mengenakan tindak pidana yang seharusnya disangkakan untuk menjeratnya, sehingga diperlukan peningkatan kualitas penegak hukum itu sendiri untuk mewujudkan aparat penegak hukum yang professional”.⁹⁶

Permasalahan ini perlu menjadi catatan penting guna perbaikan sistem pemberantasan pencucian uang ke depan. Apalagi pada bulan Oktober 2023 lalu, Indonesia telah secara resmi ditetapkan sebagai negara anggota *Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism*

⁹⁵ Diky Anindya et al., *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*, Indonesia Corruption Watch, Indonesia Corruption Watch, Mei 2024 (selanjutnya disingkat Diky Anindya I). hlm. 16.

⁹⁶ Sri Endah Wahyuningsih dan Rismanto, *Op.Cit.*, hlm. 52-53.

Financing (FATF). Kebijakan strategis, salah satunya dengan mendorong pemanfaatan UU TPPU dalam perkara korupsi perlu dilakukan untuk menjaga komitmen dan kepercayaan sebagai negara anggota FATF.⁹⁷

B. Kelemahan sistem pembuktian dalam penanganan Tindak Pidana korupsi di Indonesia saat ini

Tindak pidana korupsi di Indonesia dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, tindak pidana korupsi saat ini tidak hanya dilakukan secara individu/ perorangan akan tetapi sudah dilakukan secara berkelompok dengan sangat sistematis dan terorganisir. Sehingga menimbulkan akibat yang meluas tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan jumlah yang fantastis akan tetapi berpengaruh juga terhadap kondisi social-ekonomi masyarakat secara luas. Korupsi di Indonesia saat ini, tidak hanya terjadi ditingkatan elit yang berada di pemerintah tingkat pusat, akan tetapi terjadi di tingkatan daerah bahkan hingga di tingkat pemerintah desa.

Selain itu, indeks dalam negeri yang juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk menilai tingkat kerawanan terjadinya korupsi adalah Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil survei BPS pada tahun 2023 menunjukkan IPAK Indonesia masih rendah, di mana skornya hanya 3,93 dari skala 0 sampai 5. Perolehan tersebut mengalami penurunan sebesar 0,01 poin dibandingkan tahun 2022. Terlebih capaian

⁹⁷ Diky Anindya I., Op.Cit hlm. 16.

tersebut tidak mencapai target dari yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2023, yakni 4,09.⁹⁸

Melihat kondisi tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini, maka pemberantasan korupsi haruslah dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya untuk menuntaskannya, berkaitan dengan hal ini pada dasarnya pemerintah sudah sangat berupaya untuk melakukan pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi dengan melakukan pengaturan dan pemberlakuan berbagai peraturan tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, pembentukan dan penguatan fungsi aparat penegak hukum seperti KPK, Kepolisian dan Kejaksaan, hingga pemberlakuan sistem pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Akan tetapi seluruh upaya tersebut belum mampu untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, bahkan tindak pidana korupsi dinilai semakin berkembang.

Hambatan dalam pemberantasan korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁹⁹

- a) Hambatan Struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya : egoism sectoral dan

⁹⁸ Devy Setiyawati, et.al, *Indeks Perilaku Anti Korupsi 2023*, (Badan Pusat Statistik) Vol Tahun 2023, hlm. 23.

⁹⁹ Salma Napisa and Hafizh Yustio, *Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi) Kajian Literatur Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial, Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, volume 2 issue 2, Juli 2021, hlm. 566–567.

institusional yang menjurus pada pengajuan dana sebanyak-banyaknya untuk sektor dan instansinya tanpa memperhatikan kebutuhan nasional secara keseluruhan serta berupaya menutup-nutupi penyimpangan-penyimpangan yang terdapat di sektor dan instansi yang bersangkutan; belum berfungsinya fungsi pengawasan secara efektif; lemahnya koordinasi antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; serta lemahnya sistem pengendalian intern yang memiliki korelasi positif dengan berbagai penyimpangan dan inefisiensi dalam pengelolaan kekayaan negara dan rendahnya kualitas pelayanan publik.

- b) Hambatan Kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: masih adanya "sikap sungkan" dan toleran di antara aparatur pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi; kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga sering terkesan toleran dan melindungi pelaku korupsi, campur tangan eksekutif, legislative dan yudikatif dalam penanganan tindak pidana korupsi, rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas, serta sikap permisif (masa bodoh) sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.
- c) Hambatan Instrumental, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan-perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: masih terdapat peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih sehingga

menimbulkan tindakan koruptif berupa penggelembungan dana di lingkungan instansi pemerintah; belum adanya “single identification number” atau suatu identifikasi yang berlaku untuk semua keperluan masyarakat (SIM, pajak, bank, dll.) yang mampu mengurangi peluang penyalahgunaan oleh setiap anggota masyarakat; lemahnya penegakan hukum penanganan korupsi; serta sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana korupsi.

- d) Hambatan Manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik (komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan dan akuntabel) yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: kurang komitmennya manajemen (Pemerintah) dalam menindaklanjuti hasil pengawasan; lemahnya koordinasi baik di antara aparat pengawasan maupun antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; kurangnya dukungan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; tidak independennya organisasi pengawasan; kurang profesionalnya sebagian besar aparat pengawasan; kurang adanya dukungan sistem dan prosedur pengawasan dalam penanganan korupsi, serta tidak memadainya sistem kepegawaian di antaranya sistem rekrutmen, rendahnya ”gaji formal” PNS, penilaian kinerja dan *reward and punishment*.

Berkaitan dengan hambatan instrumental perihal sulitnya pembuktian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dalam prosesnya memang terlihat

yang paling menonjol, para aparat penegak hukum baik dari KPK, Kepolisian maupun Kejaksaan terlihat sangat kesulitan dalam melakukan pembuktian terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Jaksa Penuntut Umum baik yang bertugas di Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam prosesnya masih menggunakan sistem pembuktian sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mana pembuktian terhadap suatu perkara dibebankan kepada penuntut umum untuk membuktikannya. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa para pelaku korupsi sebagian besar merupakan orang yang memiliki kelebihan baik dari segi pendidikan, jabatan maupun kekuasaannya. Sehingga terkadang mereka tidak segan untuk menghilangkan bukti kejahatannya.

Sistem pembuktian biasa yang menekankan Penuntut Umum untuk membuktikan suatu tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinilai tidak akan mampu untuk mengungkap tindak pidana korupsi yang sistematis dan terorganisir, sehingga dalam perkembangannya pemerintah melakukan pembaharuan dengan memberlakukan sistem pembuktian terbalik dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi.

Proses penegakan hukum terhadap sistem pembuktian terbalik oleh para aparat penegak hukum sampai saat ini dinilai belum maksimal, tidak adanya hukum acara berkaitan dengan bagaimana mekanisme/ proses sistem pembuktian terbalik diterapkan kepada para pelaku tindak pidana korupsi, menjadikan aparat penegak hukum tidak dapat mempergunakan sistem

pembuktian terbalik secara maksimal. Padahal sistem pembuktian terbalik merupakan salah satu instrument hukum luar biasa (*extraordinary legal instrument*) yang dibuat untuk memberantas tindak pidana korupsi yang saat ini telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*).

Sistem pembuktian terbalik dalam undang-undang tindak pidana korupsi memberikan hak kepada Terdakwa untuk membuktikan bahwa harta yang dimilikinya bukan merupakan hasil dari kejahatan, akan tetapi berdasarkan pasal 38 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyatakan hal tersebut diajukan tidak pada saat pembuktian di persidangan akan tetapi diajukan oleh terdakwa saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi. Sehingga hakikatnya penuntut umum maupun hakim tidak dapat menguji secara langsung dalam proses pembuktian apakah yang disampaikan oleh terdakwa berkaitan dengan harta kekayaannya tersebut adalah benar atau tidak.

Adanya kesulitan para aparat penegak hukum dalam membuktikan suatu. Perkara tindak pidana korupsi dapat terlihat dari masih banyaknya para pelaku tindak pidana korupsi yang dinyatakan bebas/ lepas ataupun N.O. dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan data dari Indonesian Corruption Watch (ICW) Putusan Pengadilan berdasarkan kategori berat ringannya putusan perkara tindak pidana korupsi mayoritas putusannya masih pada kategori ringan. Sebanyak 1.515 terdakwa divonis penjara kategori ringan (1 tahun-4 tahun), 540 terdakwa divonis dengan katehori sedang (>4 tahun-10 tahun), dan 55 terdakwa divonis

dengan pidana penjara kategori berat (>10 tahun). Sedangkan, ada 134 terdakwa yang divonis bebas, lepas, atau N/O (Niet Ontvankelijke Verklaard).¹⁰⁰

Tren vonis bebas, lepas, dan N.O. terus meningkat tiap tahunnya. Selama 5 (lima) tahun terakhir, tahun 2022 mencatat angka penjatuhan vonis bebas tertinggi dibanding tahun tahun sebelumnya yaitu 134 Terdakwa atau 5,97% dari total 2.261 terdakwa. Terjadi peningkatan yang cukup besar pada kategori putusan bebas, lepas, dan N/O.¹⁰¹ Dari 134 terdakwa tersebut, 117 terdakwa divonis bebas, 16 terdakwa divonis lepas, dan 1 (satu) terdakwa divonis N/O;¹⁰²

Beberapa contoh putusan bebas perkara tindak pidana korupsi yang terjadi tersebut antara lain sebagai berikut :

a. Perkara an. Terdakwa SAMIN TAN

1) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst tanggal 30 Agustus 2021 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Samin Tan tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan baik dalam dakwaan alternatif pertama maupun dalam dakwaan alternatif kedua;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut;

¹⁰⁰ Diky Anandya et al., *Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis 2022 (menurunnya performa kerja mahkamah agung)*, Indonesian Corruption Watch (ICW), Juli 2023, (selanjutnya disingkat Diky Anindya II). hlm. 12.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 19.

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 36.

- Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa: (barang bukti sebagaimana tertuang dalam putusan);
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

2) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2205 K/Pid.Sus/2022 tanggal 9 Juni 2022 sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

b. Perkara an. Terdakwa SOFYAN BASIR

1) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 74/Pid.Sus/TPK/2019/PN.JKT.PST tanggal 4 November 2019 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Sofyan Basir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua;
- Membebaskan Terdakwa Sofyan Basir oleh karena itu dari segala Dakwaan;

- Memerintahkan Terdakwa Sofyan Basir segera dibebaskan dari tahanan;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

2) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : Nomor 1111 K/Pid.Sus/2020 tanggal 16 Juni 2020, sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum Pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

C. Efektifitas sistem pembuktian terbalik dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perkara tindak pidana korupsi

Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang dilakukan oleh kejahatan kerah putih (*white coral crime*) sehingga untuk memberantasnya diperlukan instrument-instrumen hukum yang luar biasa pula (*extraordinary legal instruments*).¹⁰³ Terlebih hasil dari tindak pidana korupsi tersebut kemudian oleh para pelaku dilakukan pencucian uang dengan tujuan untuk menyamarkan/menyembunyikan harta dari hasil kejahatannya tersebut, sehingga dengan sistem pembuktian yang biasa aparat penegak hukum sangat kesulitan untuk membuktikan perkara tersebut. Sehingga sistem pembuktian

¹⁰³ Muladi, 2001, Sistem Pembuktian Terbalik, Varia Peradilan Jakarta, hlm. 121.

terbalik diharapkan menjadi salah satu *extraordinary legal instrument* yang dibentuk sebagai upaya untuk menangani masalah korupsi di Indonesia. Akan tetapi para aparat penegak hukum terlihat mengabaikan sistem pembuktian terbalik dalam setiap penanganan perkara tindak pidana pencucian uang khususnya yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Bahwa dalam prosesnya penegakan hukum terhadap perkara pencucian uang dan perkara tindak pidana korupsi dapat digabungkan kedalam 1 (satu) surat dakwaan, berdasarkan pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan “Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK”.

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap kasus korupsi sepanjang tahun 2023, ICW menemukan adanya peningkatan yang sangat signifikan ketimbang tahun-tahun sebelumnya (lihat Grafik 2), yaitu sebanyak 791 kasus korupsi dengan 1.695 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum. Lebih lanjut, dari kasus yang berhasil terpantau, potensi kerugian negara mencapai Rp 28.412.786.978.089 (Rp28,4 triliun), potensi suap-menyuap dan gratifikasi sebesar Rp 422.276.648.294 (Rp422 miliar), potensi pungutan liar atau pemerasan sebesar Rp 10.156.703.000 (Rp 10 miliar), dan potensi aset yang

disamakan melalui pencucian uang sebesar Rp 256.761.818.137 (Rp256 miliar).¹⁰⁴

Bahwa dari 791 kasus korupsi yang berhasil diungkap oleh aparat penegak hukum sepanjang tahun 2023 terdiri dari 701 kasus kerugian keuangan negara, 36 kasus pemerasan, 22 kasus suap menyuap, 11 gratifikasi, 6 penggelapan dalam jabatan, 4 benturaan kepentingan dalam pengadaan, 3 obstruction of justice, dan hanya ditemukan 6 (enam) kasus serta 7 (tujuh) tersangka yang dikenakan pasal pencucian uang. Berdasarkan data tersebut hal ini berbanding lurus dengan tingginya potensi nilai kerugian negara yang berhasil terungkap. Namun sayangnya, semangat menggunakan pasal kerugian negara atau perekonomian negara ini tidak diikuti dengan semangat untuk memulihkan aset hasil kejahatan korupsi ke kas negara. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari langkah penegak hukum yang belum mengarusutamakan pengembalian aset hasil kejahatan melalui penggunaan instrumen pasal pencucian uang.¹⁰⁵

Berdasarkan instruksi presiden nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, point 76 menyatakan “optimalisasi penggunaan UU pencucian uang, pembuktian terbalik dan penegakan kode etik aparat penegak hukum”. Presiden memerintahkan kepada aparat penegak hukum untuk menerapkan undang-undang pencucian uang dan pembuktian terbalik dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi.

¹⁰⁴ Diky Anindya II. hlm. 9-10.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 15.

Penerapan sistem pembuktian terbalik mampu mempermudah para aparat penegak hukum untuk melakukan pembuktian terhadap perkara yang ditanganinya, sehingga dapat meminimalisir perkara yang dinyatakan bebas, lepas atau bahkan N.O. Sistem pembuktian terbalik di Indonesia menerapkan sistem pembuktian terbalik secara berimbang dan terbatas sehingga tidak serta-merta membebaskan kepada para Terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak bersalah serta harta yang diperolehnya bukan merupakan hasil kejahatan, tetapi sistem pembuktian terbalik secara berimbang dan terbatas masih memberikan beban pembuktian kepada Penuntut Umum untuk membuktikan perkara yang ditanganinya serta tidak serta-merta melakukan penyitaan terhadap aset para pelaku tindak pidana korupsi, sehingga tidak melanggar hak terdakwa berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self-incrimination*).

Prosedur dalam pelaksanaan pembuktian terbalik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan oleh Terdakwa dalam pemeriksaan di sidang pengadilan dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sehingga apabila dicermati secara mendalam, prosedur penegakan sistem pembuktian terbalik tersebut berbeda dengan sistem pembuktian terbalik pada undang-undang tindak pidana korupsi yang hanya dilakukan saat mengajukan pembelaan pada sidang pokok dan memori banding serta memori kasasi.

Bahwa terdakwa yang didakwa dan dituntut menggunakan dakwaan kombinasi dan kumulasi dengan UU TPPU telah menunjukkan kecenderungan yang baik, di mana terdakwa dituntut dengan kategori sedang atau berat. Kecenderungan tersebut dapat dicuplik setidaknya dari lamanya tuntutan pidana penjara yang diajukan oleh penuntut umum untuk perkara korupsi yang dakwaannya disusun secara kombinasi maupun kumulatif, baik dengan TPPU maupun dengan tindak pidana korupsi lainnya. Secara kategori, sebaran tuntutan pidana penjara untuk terdakwa yang didakwa dan dituntut menggunakan pasal TPPU ada pada kategori sedang (10 terdakwa) dan berat (17 terdakwa).¹⁰⁶ Mencermati penerapan dakwaan secara kumulatif antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang akan meningkatkan ancaman hukuman terhadap para pelaku, sehingga dapat lebih memberikan efek jera.

Penerapan undang-undang pencucian uang yang berasal dari perkara tindak pidana korupsi khususnya berkaitan dengan sistem pembuktian terbalik, tidak hanya mampu mempermudah aparat penegak hukum dalam melakukan pembuktian, memaksimalkan hukuman terhadap para pelaku sehingga lebih menimbulkan efek jera, akan tetapi diharapkan mampu berdampak positif terhadap tujuan awal KAK 2003 yaitu untuk mengembalikan aset negara (*asset recovery*) yang disebabkan oleh korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Efektifitas sistem pembuktian terbalik dalam proses penegakan hukum perkara tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi

¹⁰⁶ Diky Anandya I, Op.cit., hlm.11.

dapat dicermati dari beberapa contoh penegakan hukum perkara tindak pidana pencucian uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi diantaranya :

1) Perkara an. Terpidana Surya Darmadi

a) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 23

Februari 2023 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa SURYA DARMADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencucian Uang” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;
- Menyatakan Terdakwa SURYA DARMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama dan pencucian uang” sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan ketiga primair penuntut umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp2.238.274.248.234,00; (dua triliun dua ratus tiga puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh empat juta

dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah), dan membayar kerugian perekonomian sebesar Rp39.751.177.520.000,00;(tiga puluh sembilan triliun tujuh ratus lima puluh satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 5 (lima) tahun.

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

b) Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI tanggal 13 Juni 2023 sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Februari 2023 Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst. yang dimintakan banding tersebut;

- Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- c) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 4950 K/Pid.Sus/2023 tanggal 14 September 2023 sebagai berikut :
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT tersebut;
 - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa SURYA DARMADI tersebut;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI tanggal 13 Juni 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Februari 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SURYA DARMADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun

dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kurungan;

- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.238.274.248.234,00 (dua triliun dua ratus tiga puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
- Perkara

2) Perkara an. Terpidana Rafael Alun Trisambodo

- a) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst tanggal 8 Januari 2024 sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa Rafael Alun Trisambodo tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan pada

dakwaan kesatu Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana didakwakan pada Dakwaan kedua Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang R.I. Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP., dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana didakwakan pada Dakwaan ke-tiga Pasal 3 Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rafael Alun Trisambodo dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) jika tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Rafael Alun Trisambodo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.10.079.095.519,- (sepuluh milyar tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan belas rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti perkara gratifikasi dan perkara TPPU berupa : (sebagaimana tertuang dalam putusan)
- Menetapkan 2 (dua) unit kios di Kalibata City, Tower Ebony, Lantai GF Blok E Nomor BM 08 dan Nomor BM 09 dan 1 (unit) mobil VW Carravelle Nomor Polisi AB 1253 AQ, disita kemudian dirampas untuk Negara.
- Menetapkan agar Terdakwa atau pihak-pihak yang menguasai dokumen asli bukti kepemilikan atas aset-aset yang dirampas untuk negara, menyerahkan kepada Penuntut Umum/Jaksa Eksekusi.

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- b) Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI tanggal 7 Maret 2024 sebagai berikut :
- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst tanggal 08 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai redaksi status barang bukti perkara gratifikasi nomor 552 sampai dengan 558 atau barang bukti perkara TPPU nomor 412 sampai dengan 418, sehingga amar seluruhnya sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa Rafael Alun Trisambodo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan pada dakwaan Kesatu Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Kedua Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang R.I. Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I.Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP., dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana didakwakan pada Dakwaan ke-tiga Pasal 3 Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rafael Alun Trisambodo dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) jika tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Rafael Alun Trisambodo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp10.079.095.519,00 (sepuluh milyar tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan belas rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang

pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Menetapkan barang bukti perkara gratifikasi dan perkara TPPU berupa: (sebagaimana tertuang dalam putusan);
 - Menetapkan 2 (dua) unit kios di Kalibata City, Tower Ebony, Lantai GF Blok E Nomor BM 08 dan Nomor BM 09 dan 1 (unit) mobil VW Carravelle Nomor Polisi AB 1253 AQ, disita kemudian dirampas untuk Negara.
 - Menetapkan agar Terdakwa atau pihak-pihak yang menguasai dokumen asli bukti kepemilikan atas aset-aset yang dirampas untuk negara, menyerahkan kepada Penuntut Umum/Jaksa Eksekusi.
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Sistem pembuktian terbalik sebagai (*extraordinary legal instrument*) dalam proses penegakan hukum tindak pidana pencucian uang khususnya yang berasal dari tindak pidana korupsi saat ini haruslah menjadi prioritas dalam penerapannya, hal tersebut tidak terlepas dari efektifnya penerapan sistem pembuktian terbalik dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi, efektifitas tersebut terlihat pada saat proses penegakan hukumnya, baik dalam hal mempermudah dalam proses pembuktian di persidangan maupun dalam hal optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara, sehingga hal tersebut dirasa lebih memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana.

D. Perbandingan sistem pembuktian terbalik di berbagai negara

Asas pembalikan beban pembuktian merupakan suatu sistem pembuktian yang berada di luar kelaziman teoritis pembuktian dalam hukum (acara) Pidana yang universal. Sesuai Hukum Pidana (Formal), baik sistem continental maupun *anglo-saxon*, mengenal pembuktian dengan tetap membebaskan kewajibannya pada Jaksa Penuntut Umum. Hanya saja dalam kasus-kasus tertentu (*certain case*) diperkenankan penerapan dengan mekanisme yang *deferensial*, yaitu sistem pembalikan beban pembuktian atau dikenal "*Reversal of Burden Proof*" ("*Omkering van Bewijlast*'). Itupun tidak dilakukan secara *overall*, tetapi memiliki batas-batas yang seminimal mungkin tidak melakukan suatu destruksi

terhadap perlindungan dan penghargaan hak asasi manusia, khususnya hak Tersangka/Terdakwa.¹⁰⁷

Secara kronologis, asas pembalikan beban pembuktian bermula dari sistem pembuktian yang dikenal pada negara-negara yang menganut rumpun Anglo Saxon atau negara-negara penganut “case law” terbatas pada “certain cases” atau kasus-kasus tertentu khususnya terhadap tindak pidana “Gratification” atau pemberian yang berkorelasi dengan tindak pidana suap (bribery).¹⁰⁸

Bahwa kemudian Formulasi dan penerapan sistem pembuktian terbalik dalam proses penegakan hukum tindak pidana di Indonesia pada dasarnya mengadopsi dari negara-negara *anglo-saxon* yang menganut sistem hukum *common law* seperti Inggris, Malaysia dan Singapura. Penerapan sistem pembuktian terbalik di berbagai negara tersebut juga hanya diterapkan terhadap perkara-perkara tertentu seperti perkara tindak pidana korupsi dan suap menyuap, hal tersebut pada dasarnya serupa dengan penerapan sistem pembuktian terbalik di Indonesia yang hanya diterapkan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Penerapan sistem pembuktian terbalik di Indonesia dan beberapa negara *anglo saxon* tersebut terdapat beberapa perbedaan, perbedaan tersebut diantaranya Indonesia menganut sistem pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang sedangkan di *Negara anglo saxon* sudah menerapkan sistem pembuktian terbalik murni. Perbedaan lainnya sistem pembuktian terbalik di

¹⁰⁷ Indriyanto Seno Adji, 2006, Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian, Prof. Oemar Seno Adji, S.H. & Rekan, Jakarta, hlm, 132-133.

¹⁰⁸ A. Djoko Sumaryanto, 2020, Bunga Rampai Pembalikan Beban Pembuktian, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 39.

negara *anglo saxon* dengan Indonesia yakni berkaitan dengan pengembalian asset yang berasal dari hasil tindak pidana yang sudah menggunakan jalur keperdataan, sedangkan di Indonesia pengembalian kerugian keuangan negara yang bersumber dari hasil tindak pidana masih menggunakan mekanisme pidana yakni dengan melakukan penyitaan dan menunggu putusan pengadilan.

Penerapan sistem pembuktian terbalik di negara-negara *anglo saxon* seperti Inggris, Malaysia, Hongkong dan Singapura pada dasarnya menimbulkan pro dan kontra seperti halnya penerapan sistem pembuktian terbalik tersebut di Indonesia. Hal tersebut muncul dengan adanya pemikiran bahwa penerapan sistem pembuktian terbalik dapat mengakibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia. (HAM) yakni berupa pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Akan tetapi di sisi lain, penerapan sistem pembuktian terbalik dinilai efektif dalam upaya pemberantasan korupsi dan pencucian uang, serta optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara.

Penerapan sistem pembuktian terbalik di berbagai negara tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Malaysia

Malaysia merupakan negara yang memiliki tradisi yang hampir sama serta wilayah yang berdekatan dengan Indonesia. Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi Malaysia memiliki permasalahan yang juga hampir serupa antara lain tingginya praktik suap menyuap (pemberian upeti) yang menjadi sumber berkembangnya praktik korupsi.

Menghadapi permasalahan yang kronik tersebut, negara Malaysia telah berkomitmen melakukan pemberantasan korupsi. Sejak 1961 Malaysia telah mempunyai Undang-Undang Antikorupsi yang berlaku pertama kali pada 1961 bernama *Prevention of Corruption Act* atau Akta Pencegahan. Rasuah No. 57. Kemudian diberlakukan lagi *Emergency (Essential Power Ordinance)* No. 22 Tahun 1970, dan dibentuk BPR (Badan Pencegahan Rasuah) berdasarkan *Anti Corruption Agency Act* Tahun 1982. Sekarang ketiga undang-undang tersebut tetap berlaku.¹⁰⁹

Malaysia memberlakukan Undang-Undang Pencegahan Korupsi yang baru pada tahun 1997 baru, yang baru efektif berlaku pada tanggal 8 Januari 1998. Undang-undang ini merupakan gabungan dari tiga undang-undang lama, yaitu Akta Pencegahan Rasuah 1961, Akta Badan Pencegahan Rasuah Tahun 1982, dan Ordonansi (*Ordinance*).¹¹⁰

Komitmen dan optimalisasi pemberantasan korupsi di Malaysia, salah satunya dengan melakukan penerapan sistem pembuktian terbalik, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Malaysia (Akta 575) Akta Pencegahan Rasuah 1997 yang menyatakan sebagai berikut:

“Jika dalam mana-mana prosiding terhadap mana-mana orang atas sesuatu kesalahan dibawah seksyen 10, 11, 13, 14 atau 15 adalah dibuktikan bahawa apa-apa suapan telah disetujui-terima atau dipersetujui untuk disetuju-terima, diperoleh atau cuba diperoleh,

¹⁰⁹ Mansur Kartayasa, 2017, *Korupsi & Pembuktian Terbalik dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, Kencana, Jakarta, hlm. 221.

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 222.

diminta, diberikan atau dipersetujui untuk diberikan, dijanjikan atau ditawarkan oleh atau kepada tertuduh, suapan itu hendaklah dianggap telah disetuju-terima atau dipersetujui untuk disetuju-terima, diperoleh atau cuba diperoleh, diminta, diberikan atau dipersetujui untuk diberikan, dijanjikan atau ditawarkan secara rasuah sebagai dorongan atau upah bagi atau kerana perkara-perkara yang dinyatakan dalam butir-butir kesalahan itu, melainkan jika akasnya dibuktikan”

Didalam rumusan ini ternyata bahwa pembalikan beban pembuktian berlaku bagi penerima (*Passive omkoping*) dan pemberi (*actieve omkoping*).¹¹¹ Hal tersebut menyiratkan bahwa Penuntut Umum tidak diwajibkan untuk membuktikan akan tetapi Terdakwa/ Tersangka yang diberikan kewajiban untuk membuktikan sebaliknya.

Pemberlakuan sistem pembuktian terbalik di Malaysia, dinilai mampu untuk memberantas korupsi serta melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di Malaysia.

2. Hongkong

Hongkong merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem pembuktian terbalik. Penerapan sistem pembuktian terbalik di Hongkong berdasarkan *Prevention of Bribery Ordinance*, terdapat ketentuan tentang pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian. Mereka yang dicurigai kekayaan pribadinya melampaui pendapatan, atau yang menikmati tingkat hidup diluar apa yang dimungkinkan oleh penghasilan, beban

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 226.

pembuktian beralih kepada mereka. Dan dengan demikian, mereka yang harus dapat membuktikan diri tidak bersalah. “Dalam setiap tuntutan terhadap seseorang karena pelanggaran menurut undang-undang ini, beban memberikan pembelaan yang sah atau dalih yang dapat diterima terletak di pihak tertuduh.” Ketentuan ini. Merupakan pembalikan asas praduga tidak bersalah yang telah lazim di perundang-undangan Inggris. Dan sekarang “kekayaan yang tidak dapat dijelaskan” itu merupakan sebuah tindak kejahatan, bukan sekedar alasan pemecatan administrative. Hukuman ditingkatkan hingga maksimum denda 100.000 dollar hongkong dan penjara 10 tahun, ditambah membayar lunas jumlah suap yang telah diterima.¹¹²



¹¹² Robert Klitgaard, 1998, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 139, dikutip dari Ibid., hlm. 235.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penelitian terhadap efektifitas pembuktian terbalik dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perkara tindak pidana korupsi diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Sistem pembuktian terbalik dalam sistem hukum di Indonesia, merupakan sebuah instrumen hukum luar biasa (*extraordinary legal instruments*) yang dibuat oleh pemerintah guna melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana luar biasa (*extraordinary crimes*) seperti tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian. Sistem pembuktian terbalik di Indonesia menerapkan sistem pembuktian terbalik terbatas dan berimbang, hal itu didasarkan agar Terdakwa tetap mendapatkan perlindungan hukum atas hak-haknya berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self-incrimination*).
- 2) Sistem pembuktian perkara tindak pidana korupsi saat ini masih memiliki kekurangan dan kelemahan dalam proses penegakan hukumnya, pembuktian terhadap perkara tindak pidana korupsi masih menggunakan konsep pembuktian berdasarkan KUHAP dimana beban pembuktian berada pada Jaksa Penuntut Umum (JPU), aparat penegak hukum tidak dapat menggunakan sistem pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi diakrenakan tidak adanya

mekanisme ataupun prosedur bagaimana sistem pembuktian terbalik tersebut diterapkan.

- 3) Penerapan sistem pembuktian terbalik dalam penegakan hukum perkara tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi, diharapkan mampu meningkatkan efektifitas pembuktian terhadap penegakan hukum perkara tersebut, meningkatkan hukuman terhadap para pelaku sehingga dapat lebih memberikan efek jera serta mampu memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara.

B. SARAN

- 1) Penguatan regulasi berkaitan dengan sistem pembuktian terbalik, khususnya berkaitan dengan mekanisme/ prosedur penerapan sistem pembuktian terbalik, sehingga dapat dipergunakan secara optimal oleh aparat penegak hukum dalam upaya melakukan pemberantasan terhadap perkara tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi.
- 2) Agar setiap aparat penegak hukum mengoptimalkan penerapan sistem pembuktian terbalik dalam setiap penanganan perkara tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi sebagai upaya meningkatkan efektifitas pembuktian, memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi, serta memaksimalkan hukuman terhadap para pelaku sehingga lebih memberikan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Djazuli, 2000, *Fiqh Jinayah (upaya menanggulangi kejahatan dalam islam)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- A. Djoko Sumaryanto, 2020, *Bunga Rampai Pembalikan Beban Pembuktian*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Abdul Al-Qadir Audah, 2013, *At-Tasyri' Al-Jinairy Al-Islamy*, Al-Kitab Al-Arabi.
- Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2013, *Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*, Alfabeta, Bandung.
- Ahmad Wardi Muslich, 2006, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin & Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Hanafi, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1984, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- B.N. Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dede Mariana et al., 2007, *Pengkajian Pembentukan Dan Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM) Daerah Di Jawa Barat*, Puslit KP2W Lembaga Penelitian, Bandung.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen P&K, Jakarta.

Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*, PT. Pressindo, Yogyakarta.

Eddy OS.Hiarieej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.

Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Bandung.

Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang.

Fithriadi Muslim, 2021, *Pembuktian Unsur Menyembunyikan Dan Menyamarkan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta.

H. E. Hassan Saleh et.al, 2008, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Henry Campbell Black, 1991, *Black Law Dictionary*, West Publishing Co, St.Paul Minn.

Indriyanto Seno Adji, 2006, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Prof. Oemar Seno Adji, S.H. & Rekan, Jakarta

Iskandar, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Gaung Persada Press, Jakarta.

Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta.

Komisi Pemberantasan. Korupsi, 2017, *Indonesia'S Money Laundering Risk Assessment on Corruption*, KPK, Jakarta.

-----, 2006, *Memahami untuk Membasmi*, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta.

Lawrence M. Friedman, 2009, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspective*, Terjemahan M. Khozim, Nusa Media, Bandung.

Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lexy J. Moleong, 2016, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan permasalahannya*, alumni, bandung.

M.Nurul Irfan dan Masyrofah, 2013, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta.

Mahkamah Agung, 2006, *Naskah Akademis Money Laundering*, MA RI, Jakarta.

Makhrus Munajat, 2009, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Teras, Yogyakarta.

Mansur Kartayasa, 2017, *Korupsi & Pembuktian Terbalik dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, Kencana, Jakarta.

- Mohammad Daud Ali, 2000, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Muladi, 2001, *Sistem Pembuktian Terbalik*, Varia Peradilan Jakarta.
- Nopsianus Max Damping, 2019, *Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Dimensi Sistematis Hukum Khusus*. Universitas Kristen Indonesia (UKI) Press, Jakarta.
- R. Subekti, 2008, *Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita*, Jakarta, hlm. 1.
- Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, 2006, *Formulasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006.
- Rokhmadi, 2005, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, IAIN Walisongo, Semarang.
- Rohim, 2008, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi, Cetakan Pertama*, Pena Mukti Media, Depok.
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Cintra Aditya, Bandung.
- Sianturi, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Soedirjo, 1985, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, CV Akademika Pressindo, Jakarta.
- Sri Endah Wahyuningsih dan Rismanto, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum, No. 1 Vol. 2, Januari-April 2015, hlm. 48, dikutip dari Barda Nawawi Arief, 2010, *Tindak Pencucian*

Uang, Perkembangan Pembahasan Pencucian Uang Sejak RUU Sampai UU No. 25/2003, Badan Penerbit Undip, Semarang.

Sudikno Mertokusumo, 2002, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*, Alfabeta, Bandung.

Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok.

Topo santoso, 2011, *Urgensi pembenahan pengadilan tindak pidana korupsi dalam mewujudkan good governance*, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Badan Pembinaan Hukum Nasional Puslitbang, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung.

Yenti Garnasih, 2017, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Edisi 1, Cetakan 4, Rajawali Pers, Depok.

Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Prenadamedia Group, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

C. Jurnal

Aksamawanti, *Konsep Diyat Dalam Diskursus Fiqh*, Jurnal Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, Vol 2 Nomor 1, 2016, Fakultas. Syariah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an.

Diky Anindya et al., *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*, Indonesia Corruption Watch, Indonesia Corruption Watch, Mei 2024.

-----, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis 2022 (menurunnya performa kerja mahkamah agung)*, Indonesian Corruption Watch (ICW), Juli 2023.

Devy Setiyawati, et.al, *Indeks Perilaku Anti Korupsi 2023*, (Badan Pusat Statistik) Vol Tahun 2023.

Gumilang Fuadi et.al., 2024, *Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan*, JPHK: Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, vol 5 no. 1.

Ikram Mahtika Albar, *Analisa Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 2223 K/Pid.Sus/2012)*, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 2, 2023.

Mulia Agung Pradipta, *Reformulasi Pidana Pengganti Denda Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia*, *Pandecta: Research Law Journal*, vol 13, no. 2. Semarang.

Salma Napisa and Hafizh Yustio, *Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi) Kajian Literatur Manajemen*

Pendidikan Dan Ilmu Sosial, Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial,
volume 2 issue 2, Juli 2021.

D. Internet

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

<http://www.pn-lhoksukon.go.id>

<https://nasional.kompas.com/>

